



# **SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018**



DEWANPERS

**3**

**SURVEI INDEKS  
KEMERDEKAAN PERS  
INDONESIA 2018**



**DEWANPERS**

# **SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018**

Diterbitkan oleh:  
**Dewan Pers**  
Jakarta, Desember 2018

# SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

## 20 TAHUN REFORMASI

### Pasang-Surut Kemerdekaan Pers Indonesia

#### Penanggung Jawab:

Yosep Adi Prasetyo

#### Wakil Penanggung Jawab:

Ratna Komala

#### Koordinator Tim Peneliti:

Antonio Pradjasto Hardojo

#### Anggota Tim Penulis Laporan dan Editor:

Antonio Pradjasto Hardojo

DR. Artini, M.Si

Winarto

Dwi Ajeng Widarini

Dian Andi Nur Aziz

Rustam Fachry Mandayun

Moebanoe Moera

Christiana Chelsia Chan

#### Tim Penulis:

- Nur Anisah, M.Si; Rahmat Saleh, M.Comm; Dr. Hamdani M. Syam, MA
- Drs. Hendra Harahap, M.Si., PhD; Farida Hanim, S.Sos., M.I.Kom; Dra. Fatma Wardy Lubis, MA
- Jupendri, S.Sos., M.I.Kom; Jayus, S.Sos., M.I.Kom; Hasan Basril
- Drs. Zamzami A Karim, M.A; Shahril Budiman, S.Sos., MPM; Raja Dachroni, S.Sos., M.Si
- Prof. Dr. rer.SOZ. Nursyirwan Effendi; Dr. Dodi Devianto, MSc; Lucky Zamzami, S.Sos., M.Soc.Sc
- Wahyu Widiastuti, S.Sos., M.Sc; Dionni Ditya Perdana, S.Ikom., M.Ikom; Delfan Eko Putra, S.Ikom., M.Si
- Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si; Isabella, M.Si; Sena Putra Prabujaya, M.AP;
- Dr. Ibrahim, M.Si; Sandy Pratama, S.IP., M.Si; Sujadmi, S.Sos., M.A
- Dr. Hartoyo, M.Si; Tony Wijaya, S.Sos., M.Kom; Drs. Sarwoko, M.Si; Ir. Budi Santoso Budiman
- Dr. Ilham Wahyudi, SE., M.Si; Andi Mirdah, S.E., M.SA(HumBis),Ak,CA; Dr. Rico Wijaya Z, S.E., M.M., M.Si, Ak.
- Dr. Nina Mutmainnah; Dr. Donna Asteria; Erlangga Saputra, S.Sos
- Dr. Ayatullah Humaeni, MA; Muhibuddin, M.Si; Muhammad Syafar, M. Kesos
- Giandi Kartasasmita, M.A; Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D; Anggia Valerisha, M.Si
- S. Rouli Manalu, Ph.D; Dr. Turnomo Rahardhjo; Agus Naryoso, M.Si; M. Bayu Widagdo, M.I.Kom
- Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA; Puji Rianto, S.IP., MA; Ali Minanto, S.Sos., MA
- Aloysia Vira Herawati, S.S., M.Hum.RightEdu; Dian Noeswantari, S.Pi., MPAA; Inge Christanti, S.S., M.Hum.RightPrac.
- Dr. Ni Made Ras Amanda Gel gel, S.Sos., M.Si; Ni Nyoman Dewi Pascarani, S.S., M.Si;
- I Dewa Ayu --Sugiarica Joni, S.Sos., M.A; Ade Devia Pradipta, S.E., M.A
- Ahmad Sirulhaq, MA; Abdul Latif Apriaman, S.Kom; Ahmad Hiswandi, S.H
- Mariana A. Noya Letuna, S.Sos., MA; Rendy H Abraham, S.Ikom., M.Ikom; Juan A. Nafie, S.Ikom., M.Ikom
- Acan Mahdi, S.Sos., M.Si; Heryanto, S.Pd

- Dr. Ir. H. Saputera, M.Si; Dr. Ir. Uras Tantulo, M.Sc; Dr. Jhon Retei Alfrisandi, S.Si., M.Si
- Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd; Dr. Ariesta Heksarini, SE., M.M; Dr. Irwan Setiawan, S.Pd., M.Pd
- Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H; Arif Rohman, SHI., LL.M; Aditia Syaprillah, SH., MH; Dr. Syahran, SE., M.Sc
- Andi Subhan Amir, S.Sos., M.Si; Dr. H. Moeh. Iqbal Sultan, M.Si; Drs. Abdul Gafar, M.Si; Alem Febri Sonni, S.Sos., M.Si
- Dr. Grace J. Waleleng, S.Sos., Msi; Dr. Ferry D.M Liando, SIP., M.Si; Lingkan Tulung, S.Sos., M.Grad.Dip.Pub.Pol
- Dr. Rahmat Bakri, SH; Asri lasatu; Insarullah; M. Fardhal Pratama
- Sumadi Dilla, S.Sos, M.Si; DR. Zulfiah Larizu, M.Si; Harnina Ridwan Z, S.IP., M.Si; Ikrima Nurfikriah, S.IP., M.Sc
- Dr. Lukman A.R. Laliyo, M.Pd., MM; Dr. Lilan Dama, S.Pd., M.Pd; Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
- Muhammad, S.IP., M.Si; Rizky Halim Mubin, S.H., M.H; Marsudi Makmur, S.Pr., M.Si
- Zulfiqar M.A. Lestaluhu, S.Sos., M.Si; Dayanto, SH., MH; Andi M. Ayub, HT., Pd., MPd
- Nam Rumkel, S.Ag., M.H; Dr. Abdul Rahman Jannang, S.T., S.E., M.M; Jamal Arsad, S.H., MH
- Dr. Marudut Hasugian, SH., MH; Dr. Josner Simanjutak, SH., MH; Tri Yanuaria, SH., MH
- Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si; Jan Hendriek Nunaki, S.Pd., M.Si; Ir. Surianto Bataradewa, M.Si

**Editor Bahasa:**

Sapta Maryati, dkk

**Foto Cover:**

shutterstock/Bunga Tiara

**Desain Grafis:**

Rudy Moses, dkk

Cetakan Pertama: Desember 2018

Hak Cipta: Dewan Pers

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbit (KDT)

**Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2018**

-Cet. I.—Jakarta: DEWAN PERS; 2018

xxxiv + 358 hlm, 23,5 cm X 28,5 cm

ISBN: **978-602-8721-34-9**



**DEWANPERS**

Diterbitkan oleh:

**Dewan Pers**

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504875, 77; Faks. (021) 3446575

Website: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)

E-mail: [sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id); [pengaduan@dewanpers.or.id](mailto:pengaduan@dewanpers.or.id)

Twitter: @dewanpers

# DAFTAR ISI

## 1. PROVINSI ACEH

Tabel 1.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	3
Tabel 1.2 Kebebasan dari Intervensi .....	3
Tabel 1.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	4
Tabel 1.4 Kebebasan Media Alternatif .....	4
Tabel 1.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	4
Tabel 1.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	5
Tabel 1.7 Akses atas Informasi Publik .....	5
Tabel 1.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	5
Tabel 1.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	6
Tabel 1.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	6
Tabel 1.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	7
Tabel 1.12 Keragaman Kepemilikan .....	7
Tabel 1.13 Tata Kelola Perusahaan .....	8
Tabel 1.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	8
Tabel 1.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	9
Tabel 1.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	9
Tabel 1.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	9
Tabel 1.18 Etika Pers .....	10
Tabel 1.19 Mekanisme Pemulihan .....	10
Tabel 1.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	10

## 2. PROVINSI SUMATERA UTARA

Tabel 2.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	13
Tabel 2.2 Kebebasan dari Intervensi .....	13
Tabel 2.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	14
Tabel 2.4 Kebebasan Media Alternatif .....	14
Tabel 2.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	14
Tabel 2.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	15
Tabel 2.7 Akses atas Informasi Publik .....	15
Tabel 2.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	15
Tabel 2.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	16
Tabel 2.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	16
Tabel 2.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	17

Tabel 2.12 Keragaman Kepemilikan .....	17
Tabel 2.13 Tata Kelola Perusahaan .....	18
Tabel 2.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	18
Tabel 2.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	19
Tabel 2.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	19
Tabel 2.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	19
Tabel 2.18 Etika Pers .....	20
Tabel 2.19 Mekanisme Pemulihan .....	20
Tabel 2.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	20

### 3. PROVINSI SUMATERA BARAT

Tabel 3.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	23
Tabel 3.2 Kebebasan dari Intervensi .....	23
Tabel 3.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	24
Tabel 3.4 Kebebasan Media Alternatif .....	24
Tabel 3.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	24
Tabel 3.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	25
Tabel 3.7 Akses atas Informasi Publik .....	25
Tabel 3.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	25
Tabel 3.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	26
Tabel 3.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	26
Tabel 3.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	27
Tabel 3.12 Keragaman Kepemilikan .....	27
Tabel 3.13 Tata Kelola Perusahaan .....	28
Tabel 3.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	28
Tabel 3.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	29
Tabel 3.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	29
Tabel 3.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	29
Tabel 3.18 Etika Pers .....	30
Tabel 3.19 Mekanisme Pemulihan .....	30
Tabel 3.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	30

### 4. PROVINSI RIAU

Tabel 4.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	33
Tabel 4.2 Kebebasan dari Intervensi .....	33
Tabel 4.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	34
Tabel 4.4 Kebebasan Media Alternatif .....	34

Tabel 4.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	34
Tabel 4.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	35
Tabel 4.7 Akses atas Informasi Publik .....	35
Tabel 4.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	35
Tabel 4.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	36
Tabel 4.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	36
Tabel 4.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	37
Tabel 4.12 Keragaman Kepemilikan .....	37
Tabel 4.13 Tata Kelola Perusahaan .....	38
Tabel 4.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	38
Tabel 4.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	39
Tabel 4.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	39
Tabel 4.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	39
Tabel 4.18 Etika Pers .....	40
Tabel 4.19 Mekanisme Pemulihan .....	40
Tabel 4.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	40

## 5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tabel 5.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	43
Tabel 5.2 Kebebasan dari Intervensi .....	43
Tabel 5.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	44
Tabel 5.4 Kebebasan Media Alternatif .....	44
Tabel 5.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	44
Tabel 5.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	45
Tabel 5.7 Akses atas Informasi Publik .....	45
Tabel 5.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	45
Tabel 5.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	46
Tabel 5.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	46
Tabel 5.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	47
Tabel 5.12 Keragaman Kepemilikan .....	47
Tabel 5.13 Tata Kelola Perusahaan .....	48
Tabel 5.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	48
Tabel 5.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	49
Tabel 5.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	49
Tabel 5.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	49
Tabel 5.18 Etika Pers .....	50
Tabel 5.19 Mekanisme Pemulihan .....	50
Tabel 5.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	50



## 6. PROVINSI BANGKA BELITUNG

Tabel 6.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	53
Tabel 6.2 Kebebasan dari Intervensi .....	53
Tabel 6.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	54
Tabel 6.4 Kebebasan Media Alternatif .....	54
Tabel 6.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	54
Tabel 6.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	55
Tabel 6.7 Akses atas Informasi Publik .....	55
Tabel 6.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	55
Tabel 6.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	56
Tabel 6.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	56
Tabel 6.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	57
Tabel 6.12 Keragaman Kepemilikan .....	57
Tabel 6.13 Tata Kelola Perusahaan .....	58
Tabel 6.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	58
Tabel 6.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	59
Tabel 6.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	59
Tabel 6.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	59
Tabel 6.18 Etika Pers .....	60
Tabel 6.19 Mekanisme Pemulihan .....	60
Tabel 6.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	60

## 7. PROVINSI JAMBI

Tabel 7.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	63
Tabel 7.2 Kebebasan dari Intervensi .....	63
Tabel 7.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	64
Tabel 7.4 Kebebasan Media Alternatif .....	64
Tabel 7.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	64
Tabel 7.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	65
Tabel 7.7 Akses atas Informasi Publik .....	65
Tabel 7.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	65
Tabel 7.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	66
Tabel 7.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	66
Tabel 7.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	67
Tabel 7.12 Keragaman Kepemilikan .....	67
Tabel 7.13 Tata Kelola Perusahaan .....	68
Tabel 7.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	68

Tabel 7.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	69
Tabel 7.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	69
Tabel 7.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	69
Tabel 7.18 Etika Pers .....	70
Tabel 7.19 Mekanisme Pemulihan .....	70
Tabel 7.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	70

## 8. PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tabel 8.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	73
Tabel 8.2 Kebebasan dari Intervensi .....	73
Tabel 8.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	74
Tabel 8.4 Kebebasan Media Alternatif .....	74
Tabel 8.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	74
Tabel 8.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	75
Tabel 8.7 Akses atas Informasi Publik .....	75
Tabel 8.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	75
Tabel 8.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	76
Tabel 8.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	76
Tabel 8.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	77
Tabel 8.12 Keragaman Kepemilikan .....	77
Tabel 8.13 Tata Kelola Perusahaan .....	78
Tabel 8.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	78
Tabel 8.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	79
Tabel 8.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	79
Tabel 8.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	79
Tabel 8.18 Etika Pers .....	80
Tabel 8.19 Mekanisme Pemulihan .....	80
Tabel 8.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	80

## 9. PROVINSI BENGKULU

Tabel 9.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	83
Tabel 9.2 Kebebasan dari Intervensi .....	83
Tabel 9.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	84
Tabel 9.4 Kebebasan Media Alternatif .....	84
Tabel 9.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	84
Tabel 9.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	85
Tabel 9.7 Akses atas Informasi Publik .....	85

Tabel 9.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	85
Tabel 9.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	86
Tabel 9.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	86
Tabel 9.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	87
Tabel 9.12 Keragaman Kepemilikan .....	87
Tabel 9.13 Tata Kelola Perusahaan .....	88
Tabel 9.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	88
Tabel 9.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	89
Tabel 9.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	89
Tabel 9.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	89
Tabel 9.18 Etika Pers .....	90
Tabel 9.19 Mekanisme Pemulihan .....	90
Tabel 9.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	90

## 10. PROVINSI LAMPUNG

Tabel 10.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	93
Tabel 10.2 Kebebasan dari Intervensi .....	93
Tabel 10.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	94
Tabel 10.4 Kebebasan Media Alternatif .....	94
Tabel 10.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	94
Tabel 10.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	95
Tabel 10.7 Akses atas Informasi Publik .....	95
Tabel 10.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	95
Tabel 10.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	96
Tabel 10.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	96
Tabel 10.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	97
Tabel 10.12 Keragaman Kepemilikan .....	97
Tabel 10.13 Tata Kelola Perusahaan .....	98
Tabel 10.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	98
Tabel 10.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	99
Tabel 10.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	99
Tabel 10.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	99
Tabel 10.18 Etika Pers .....	100
Tabel 10.19 Mekanisme Pemulihan .....	100
Tabel 10.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	100

## 11. PROVINSI BANTEN

Tabel 11.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	103
Tabel 11.2 Kebebasan dari Intervensi .....	103
Tabel 11.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	104
Tabel 11.4 Kebebasan Media Alternatif .....	104
Tabel 11.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	104
Tabel 11.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	105
Tabel 11.7 Akses atas Informasi Publik .....	105
Tabel 11.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	105
Tabel 11.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	106
Tabel 11.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	106
Tabel 11.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	107
Tabel 11.12 Keragaman Kepemilikan .....	107
Tabel 11.13 Tata Kelola Perusahaan .....	108
Tabel 11.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	108
Tabel 11.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	109
Tabel 11.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	109
Tabel 11.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	109
Tabel 11.18 Etika Pers .....	110
Tabel 11.19 Mekanisme Pemulihan .....	110
Tabel 11.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	110

## 12. PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Tabel 12.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	113
Tabel 12.2 Kebebasan dari Intervensi .....	113
Tabel 12.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	114
Tabel 12.4 Kebebasan Media Alternatif .....	114
Tabel 12.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	114
Tabel 12.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	115
Tabel 12.7 Akses atas Informasi Publik .....	115
Tabel 12.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	115
Tabel 12.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	116
Tabel 12.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	116
Tabel 12.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	117
Tabel 12.12 Keragaman Kepemilikan .....	117
Tabel 12.13 Tata Kelola Perusahaan .....	118
Tabel 12.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	118

Tabel 12.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	119
Tabel 12.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	119
Tabel 12.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	119
Tabel 12.18 Etika Pers .....	120
Tabel 12.19 Mekanisme Pemulihan .....	120
Tabel 12.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	120

### 13. PROVINSI JAWA BARAT

Tabel 13.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	123
Tabel 13.2 Kebebasan dari Intervensi .....	123
Tabel 13.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	124
Tabel 13.4 Kebebasan Media Alternatif .....	124
Tabel 13.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	124
Tabel 13.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	125
Tabel 13.7 Akses atas Informasi Publik .....	125
Tabel 13.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	125
Tabel 13.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	126
Tabel 13.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	126
Tabel 13.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	127
Tabel 13.12 Keragaman Kepemilikan .....	127
Tabel 13.13 Tata Kelola Perusahaan .....	128
Tabel 13.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	128
Tabel 13.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	129
Tabel 13.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	129
Tabel 13.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	129
Tabel 13.18 Etika Pers .....	130
Tabel 13.19 Mekanisme Pemulihan .....	130
Tabel 13.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	130

### 14. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 14.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	133
Tabel 14.2 Kebebasan dari Intervensi .....	133
Tabel 14.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	134
Tabel 14.4 Kebebasan Media Alternatif .....	134
Tabel 14.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	134
Tabel 14.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	135
Tabel 14.7 Akses atas Informasi Publik .....	135

Tabel 14.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	135
Tabel 14.9 Kesenjangan Akses bagi Kelompok Rentan .....	136
Tabel 14.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	136
Tabel 14.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	137
Tabel 14.12 Keragaman Kepemilikan .....	137
Tabel 14.13 Tata Kelola Perusahaan .....	138
Tabel 14.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	138
Tabel 14.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	139
Tabel 14.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	139
Tabel 14.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	139
Tabel 14.18 Etika Pers .....	140
Tabel 14.19 Mekanisme Pemulihan .....	140
Tabel 14.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	140

## 15. PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 15.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	143
Tabel 15.2 Kebebasan dari Intervensi .....	143
Tabel 15.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	144
Tabel 15.4 Kebebasan Media Alternatif .....	144
Tabel 15.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	144
Tabel 15.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	145
Tabel 15.7 Akses atas Informasi Publik .....	145
Tabel 15.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	145
Tabel 15.9 Kesenjangan Akses bagi Kelompok Rentan .....	146
Tabel 15.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	146
Tabel 15.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	147
Tabel 15.12 Keragaman Kepemilikan .....	147
Tabel 15.13 Tata Kelola Perusahaan .....	148
Tabel 15.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	148
Tabel 15.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	149
Tabel 15.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	149
Tabel 15.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	149
Tabel 15.18 Etika Pers .....	150
Tabel 15.19 Mekanisme Pemulihan .....	150
Tabel 15.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	150

## 16. PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 16.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	153
Tabel 16.2 Kebebasan dari Intervensi .....	153
Tabel 16.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	154
Tabel 16.4 Kebebasan Media Alternatif .....	154
Tabel 16.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	154
Tabel 16.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	155
Tabel 16.7 Akses atas Informasi Publik .....	155
Tabel 16.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	155
Tabel 16.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	156
Tabel 16.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	156
Tabel 16.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	157
Tabel 16.12 Keragaman Kepemilikan .....	157
Tabel 16.13 Tata Kelola Perusahaan .....	158
Tabel 16.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	158
Tabel 16.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	159
Tabel 16.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	159
Tabel 16.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	159
Tabel 16.18 Etika Pers .....	160
Tabel 16.19 Mekanisme Pemulihan .....	160
Tabel 16.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	160

## 17. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tabel 17.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	163
Tabel 17.2 Kebebasan dari Intervensi .....	163
Tabel 17.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	164
Tabel 17.4 Kebebasan Media Alternatif .....	164
Tabel 17.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	164
Tabel 17.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	165
Tabel 17.7 Akses atas Informasi Publik .....	165
Tabel 17.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	165
Tabel 17.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	166
Tabel 17.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	166
Tabel 17.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	167
Tabel 17.12 Keragaman Kepemilikan .....	167
Tabel 17.13 Tata Kelola Perusahaan .....	168
Tabel 17.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	168

Tabel 17.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	169
Tabel 17.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	169
Tabel 17.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	169
Tabel 17.18 Etika Pers .....	170
Tabel 17.19 Mekanisme Pemulihan .....	170
Tabel 17.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	170

## 18. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tabel 18.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	173
Tabel 18.2 Kebebasan dari Intervensi .....	173
Tabel 18.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	174
Tabel 18.4 Kebebasan Media Alternatif .....	174
Tabel 18.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	174
Tabel 18.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	175
Tabel 18.7 Akses atas Informasi Publik .....	175
Tabel 18.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	175
Tabel 18.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	176
Tabel 18.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	176
Tabel 18.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	177
Tabel 18.12 Keragaman Kepemilikan .....	177
Tabel 18.13 Tata Kelola Perusahaan .....	178
Tabel 18.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	178
Tabel 18.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	179
Tabel 18.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	179
Tabel 18.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	179
Tabel 18.18 Etika Pers .....	180
Tabel 18.19 Mekanisme Pemulihan .....	180
Tabel 18.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	180

## 19. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tabel 19.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	183
Tabel 19.2 Kebebasan dari Intervensi .....	183
Tabel 19.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	184
Tabel 19.4 Kebebasan Media Alternatif .....	184
Tabel 19.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	184
Tabel 19.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	185
Tabel 19.7 Akses atas Informasi Publik .....	185



Tabel 19.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	185
Tabel 19.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	186
Tabel 19.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	186
Tabel 19.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	187
Tabel 19.12 Keragaman Kepemilikan .....	187
Tabel 19.13 Tata Kelola Perusahaan .....	188
Tabel 19.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	188
Tabel 19.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	189
Tabel 19.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	189
Tabel 19.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	189
Tabel 19.18 Etika Pers .....	190
Tabel 19.19 Mekanisme Pemulihan .....	190
Tabel 19.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	190

## 20. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tabel 20.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	193
Tabel 20.2 Kebebasan dari Intervensi .....	193
Tabel 20.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	194
Tabel 20.4 Kebebasan Media Alternatif .....	194
Tabel 20.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	194
Tabel 20.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	195
Tabel 20.7 Akses atas Informasi Publik .....	195
Tabel 20.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	195
Tabel 20.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	196
Tabel 20.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	196
Tabel 20.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	197
Tabel 20.12 Keragaman Kepemilikan .....	197
Tabel 20.13 Tata Kelola Perusahaan .....	198
Tabel 20.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	198
Tabel 20.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	199
Tabel 20.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	199
Tabel 20.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	199
Tabel 20.18 Etika Pers .....	200
Tabel 20.19 Mekanisme Pemulihan .....	200
Tabel 20.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	200

## 21. PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tabel 21.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	203
Tabel 21.2 Kebebasan dari Intervensi .....	203
Tabel 21.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	204
Tabel 21.4 Kebebasan Media Alternatif .....	204
Tabel 21.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	204
Tabel 21.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	205
Tabel 21.7 Akses atas Informasi Publik .....	205
Tabel 21.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	205
Tabel 21.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	206
Tabel 21.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	206
Tabel 21.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	207
Tabel 21.12 Keragaman Kepemilikan .....	207
Tabel 21.13 Tata Kelola Perusahaan .....	208
Tabel 21.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	208
Tabel 21.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	209
Tabel 21.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	209
Tabel 21.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	209
Tabel 21.18 Etika Pers .....	210
Tabel 21.19 Mekanisme Pemulihan .....	210
Tabel 21.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	210

## 22. PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tabel 22.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	213
Tabel 22.2 Kebebasan dari Intervensi .....	213
Tabel 22.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	214
Tabel 22.4 Kebebasan Media Alternatif .....	214
Tabel 22.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	214
Tabel 22.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	215
Tabel 22.7 Akses atas Informasi Publik .....	215
Tabel 22.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	215
Tabel 22.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	216
Tabel 22.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	216
Tabel 22.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	217
Tabel 22.12 Keragaman Kepemilikan .....	217
Tabel 22.13 Tata Kelola Perusahaan .....	218
Tabel 22.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	218

Tabel 22.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	219
Tabel 22.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	219
Tabel 22.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	219
Tabel 22.18 Etika Pers .....	220
Tabel 22.19 Mekanisme Pemulihan .....	220
Tabel 22.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	220

### 23. PROVINSI SULAWESI UTARA

Tabel 23.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	223
Tabel 23.2 Kebebasan dari Intervensi .....	223
Tabel 23.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	224
Tabel 23.4 Kebebasan Media Alternatif .....	224
Tabel 23.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	224
Tabel 23.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	225
Tabel 23.7 Akses atas Informasi Publik .....	225
Tabel 23.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	225
Tabel 23.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	226
Tabel 23.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	226
Tabel 23.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	227
Tabel 23.12 Keragaman Kepemilikan .....	227
Tabel 23.13 Tata Kelola Perusahaan .....	228
Tabel 23.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	228
Tabel 23.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	229
Tabel 23.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	229
Tabel 23.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	229
Tabel 23.18 Etika Pers .....	230
Tabel 23.19 Mekanisme Pemulihan .....	230
Tabel 23.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	230

### 24. PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 24.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	233
Tabel 24.2 Kebebasan dari Intervensi .....	233
Tabel 24.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	234
Tabel 24.4 Kebebasan Media Alternatif .....	234
Tabel 24.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	234
Tabel 24.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	235
Tabel 24.7 Akses atas Informasi Publik .....	235

Tabel 24.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	235
Tabel 24.9 Kesenjangan Akses bagi Kelompok Rentan .....	236
Tabel 24.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	236
Tabel 24.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	237
Tabel 24.12 Keragaman Kepemilikan .....	237
Tabel 24.13 Tata Kelola Perusahaan .....	238
Tabel 24.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	238
Tabel 24.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	239
Tabel 24.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	239
Tabel 24.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	239
Tabel 24.18 Etika Pers .....	240
Tabel 24.19 Mekanisme Pemulihan .....	240
Tabel 24.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	240

## 25. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tabel 25.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	243
Tabel 25.2 Kebebasan dari Intervensi .....	243
Tabel 25.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	244
Tabel 25.4 Kebebasan Media Alternatif .....	244
Tabel 25.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	244
Tabel 25.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	245
Tabel 25.7 Akses atas Informasi Publik .....	245
Tabel 25.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	245
Tabel 25.9 Kesenjangan Akses bagi Kelompok Rentan .....	246
Tabel 25.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	246
Tabel 25.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	247
Tabel 25.12 Keragaman Kepemilikan .....	247
Tabel 25.13 Tata Kelola Perusahaan .....	248
Tabel 25.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	248
Tabel 25.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	249
Tabel 25.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	249
Tabel 25.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	249
Tabel 25.18 Etika Pers .....	250
Tabel 25.19 Mekanisme Pemulihan .....	250
Tabel 25.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	250

**26. PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tabel 26.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	253
Tabel 26.2 Kebebasan dari Intervensi .....	253
Tabel 26.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	254
Tabel 26.4 Kebebasan Media Alternatif .....	254
Tabel 26.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	254
Tabel 26.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	255
Tabel 26.7 Akses atas Informasi Publik .....	255
Tabel 26.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	255
Tabel 26.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	256
Tabel 26.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	256
Tabel 26.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	257
Tabel 26.12 Keragaman Kepemilikan .....	257
Tabel 26.13 Tata Kelola Perusahaan .....	258
Tabel 26.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	258
Tabel 26.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	259
Tabel 26.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	259
Tabel 26.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	259
Tabel 26.18 Etika Pers .....	260
Tabel 26.19 Mekanisme Pemulihan .....	260
Tabel 26.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	260

**27. PROVINSI GORONTALO**

Tabel 27.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	263
Tabel 27.2 Kebebasan dari Intervensi .....	263
Tabel 27.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	264
Tabel 27.4 Kebebasan Media Alternatif .....	264
Tabel 27.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	264
Tabel 27.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	265
Tabel 27.7 Akses atas Informasi Publik .....	265
Tabel 27.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	265
Tabel 27.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	266
Tabel 27.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	266
Tabel 27.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	267
Tabel 27.12 Keragaman Kepemilikan .....	267
Tabel 27.13 Tata Kelola Perusahaan .....	268
Tabel 27.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	268

Tabel 27.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	269
Tabel 27.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	269
Tabel 27.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	269
Tabel 27.18 Etika Pers .....	270
Tabel 27.19 Mekanisme Pemulihan .....	270
Tabel 27.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	270

## 28. PROVINSI MALUKU

Tabel 28.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	273
Tabel 28.2 Kebebasan dari Intervensi .....	273
Tabel 28.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	274
Tabel 28.4 Kebebasan Media Alternatif .....	274
Tabel 28.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	274
Tabel 28.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	275
Tabel 28.7 Akses atas Informasi Publik .....	275
Tabel 28.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	275
Tabel 28.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	276
Tabel 28.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	276
Tabel 28.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	277
Tabel 28.12 Keragaman Kepemilikan .....	277
Tabel 28.13 Tata Kelola Perusahaan .....	278
Tabel 28.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	278
Tabel 28.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	279
Tabel 28.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	279
Tabel 28.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	279
Tabel 28.18 Etika Pers .....	280
Tabel 28.19 Mekanisme Pemulihan .....	280
Tabel 28.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	280

## 29. PROVINSI MALUKU UTARA

Tabel 29.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	283
Tabel 29.2 Kebebasan dari Intervensi .....	283
Tabel 29.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	284
Tabel 29.4 Kebebasan Media Alternatif .....	284
Tabel 29.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	284
Tabel 29.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	285
Tabel 29.7 Akses atas Informasi Publik .....	285

Tabel 29.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	285
Tabel 29.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	286
Tabel 29.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	286
Tabel 29.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	287
Tabel 29.12 Keragaman Kepemilikan .....	287
Tabel 29.13 Tata Kelola Perusahaan .....	288
Tabel 29.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	288
Tabel 29.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	289
Tabel 29.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	289
Tabel 29.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	289
Tabel 29.18 Etika Pers .....	290
Tabel 29.19 Mekanisme Pemulihan .....	290
Tabel 29.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	290

### 30. PROVINSI BALI

Tabel 30.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	293
Tabel 30.2 Kebebasan dari Intervensi .....	293
Tabel 30.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	294
Tabel 30.4 Kebebasan Media Alternatif .....	294
Tabel 30.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	294
Tabel 30.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	295
Tabel 30.7 Akses atas Informasi Publik .....	295
Tabel 30.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	295
Tabel 30.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	296
Tabel 30.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	296
Tabel 30.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	297
Tabel 30.12 Keragaman Kepemilikan .....	297
Tabel 30.13 Tata Kelola Perusahaan .....	298
Tabel 30.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	298
Tabel 30.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	299
Tabel 30.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	299
Tabel 30.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	299
Tabel 30.18 Etika Pers .....	300
Tabel 30.19 Mekanisme Pemulihan .....	300
Tabel 30.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	300

### 31. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tabel 31.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	303
Tabel 31.2 Kebebasan dari Intervensi .....	303
Tabel 31.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	304
Tabel 31.4 Kebebasan Media Alternatif .....	304
Tabel 31.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	304
Tabel 31.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	305
Tabel 31.7 Akses atas Informasi Publik .....	305
Tabel 31.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	305
Tabel 31.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	306
Tabel 31.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	306
Tabel 31.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	307
Tabel 31.12 Keragaman Kepemilikan .....	307
Tabel 31.13 Tata Kelola Perusahaan .....	308
Tabel 31.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	308
Tabel 31.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	309
Tabel 31.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	309
Tabel 31.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	309
Tabel 31.18 Etika Pers .....	310
Tabel 31.19 Mekanisme Pemulihan .....	310
Tabel 31.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	310

### 32. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tabel 32.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	313
Tabel 32.2 Kebebasan dari Intervensi .....	313
Tabel 32.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	314
Tabel 32.4 Kebebasan Media Alternatif .....	314
Tabel 32.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	314
Tabel 32.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	315
Tabel 32.7 Akses atas Informasi Publik .....	315
Tabel 32.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	315
Tabel 32.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	316
Tabel 32.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	316
Tabel 32.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	317
Tabel 32.12 Keragaman Kepemilikan .....	317
Tabel 32.13 Tata Kelola Perusahaan .....	318
Tabel 32.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	318



Tabel 32.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	319
Tabel 32.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	319
Tabel 32.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	319
Tabel 32.18 Etika Pers .....	320
Tabel 32.19 Mekanisme Pemulihan .....	320
Tabel 32.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	320

### 33. PROVINSI PAPUA BARAT

Tabel 33.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	323
Tabel 33.2 Kebebasan dari Intervensi .....	323
Tabel 33.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	324
Tabel 33.4 Kebebasan Media Alternatif .....	324
Tabel 33.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	324
Tabel 33.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	325
Tabel 33.7 Akses atas Informasi Publik .....	325
Tabel 33.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	325
Tabel 33.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	326
Tabel 33.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	326
Tabel 33.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	327
Tabel 33.12 Keragaman Kepemilikan .....	327
Tabel 33.13 Tata Kelola Perusahaan .....	328
Tabel 33.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	328
Tabel 33.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	329
Tabel 33.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	329
Tabel 33.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	329
Tabel 33.18 Etika Pers .....	330
Tabel 33.19 Mekanisme Pemulihan .....	330
Tabel 33.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	330

### 34. PROVINSI PAPUA

Tabel 34.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	333
Tabel 34.2 Kebebasan dari Intervensi .....	333
Tabel 34.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	334
Tabel 34.4 Kebebasan Media Alternatif .....	334
Tabel 34.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	334
Tabel 34.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	335

Tabel 34.7 Akses atas Informasi Publik .....	335
Tabel 34.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	335
Tabel 34.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	336
Tabel 34.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	336
Tabel 34.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	337
Tabel 34.12 Keragaman Kepemilikan .....	337
Tabel 34.13 Tata Kelola Perusahaan .....	338
Tabel 34.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	338
Tabel 34.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	339
Tabel 34.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	339
Tabel 34.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	339
Tabel 34.18 Etika Pers .....	340
Tabel 34.19 Mekanisme Pemulihan .....	340
Tabel 34.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	340

#### **DATA KEKERASAN TERHADAP JURNALIS TAHUN 2017**

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .....	343
Provinsi Sumatera Utara .....	345
Provinsi Sumatera Barat .....	345
Provinsi Riau .....	346
Provinsi Kepulauan Riau .....	346
Provinsi Jambi .....	347
Provinsi Sumatera Selatan .....	347
Provinsi Bengkulu .....	347
Provinsi Bangka Belitung .....	347
Provinsi Lampung .....	347
Provinsi Banten .....	347
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .....	347
Provinsi Jabar .....	348
Provinsi Jawa Tengah .....	348
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	348
Provinsi Jawa Timur .....	348
Provinsi Bali .....	349
Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	350
Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	350
Provinsi Kalimantan Barat .....	350
Provinsi Kalimantan Selatan .....	350

Provinsi Kalimantan Timur .....	350
Provinsi Kalimantan Tengah .....	350
Provinsi Kalimantan Utara .....	350
Provinsi Sulawesi Selatan .....	350
Provinsi Sulawesi Tenggara .....	351
Provinsi Sulawesi Barat .....	351
Provinsi Sulawesi Utara .....	352
Provinsi Gorontalo .....	352
Provinsi Sulawesi Tengah .....	352
Provinsi Maluku .....	353
Provinsi Maluku Utara .....	353
Provinsi Papua .....	353
Provinsi Papua Barat .....	354

#### **DAFTAR PUSTAKA IKP 2017**

DAFTAR PUSTAKA .....	357
----------------------	-----

# PENGANTAR

## **IKP 2018: Kemerdekaan Pers Meningkat, Hoax dan Penyalahgunaan Juga Meningkat**

**Yosep Adi Prasetyo**  
(Ketua Dewan Pers)

Ini adalah ke tiga kalinya Dewan Pers berhasil menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia yang menggambarkan situasi pers Indonesia secara lengkap sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2017. Pada kali ke tiga ini Dewan Pers berhasil menyusun indeks secara lengkap di 34 provinsi se-Indonesia. Pada IKP 2017 indeks yang tersusun baru melingkupi 30 provinsi, sedangkan IKP 2016 hanya mencakup 24 provinsi.

Nilai IKP secara nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 69,00, yaitu angka yang menunjukkan bahwa nilai indeks kemerdekaan pers masih "agak bebas". Ada tiga region yang memiliki indeks rata-rata di atas rata-rata nasional yaitu Kalimantan (77,10), Sumatera (73.15), dan Sulawesi (71.04). Keadaan ini membaik dibandingkan kondisi sebelumnya dimana indeks IKP 2017 adalah 68.95. Kenaikan kemerdekaan pers ini terjadi di lingkungan politik, ekonomi maupun hukum.

Namun, bila dilihat lebih detil, kemerdekaan pers Indonesia pada 2017 tetap seperti tahun sebelumnya mengalami defisit di hal kebebasan-untuk (*freedom for*). Di satu sisi aspek-aspek kemerdekaan pers terkait *freedom from* seperti kebebasan wartawan dari kriminalisasi, intimidasi, serta kekerasan berada dalam kondisi baik. Independensi ruang redaksi dan kesejahteraan wartawan dirasa menguatirkan.

Dari IKP 2018 tergambar bagaimana konglomerasi media, dalam beberapa kasus, menjadikan media hanya alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media bersangkutan. Seperti yang kita ketahui beberapa media saat ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai, atau berafiliasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Seperti diuraikan di atas, dan dikaitkan dengan berbagai indikator lain, pengaruh dan kendali kelompok kepentingan kuat dalam media massa di Indonesia masih besar.

Di berbagai daerah kelompok tersebut adalah pemerintah daerah melalui mekanisme 'perjanjian kerjasama', politisi lokal dan bisnis kuat yang bergerak di bidang ekstraktif dan *property*. Di beberapa daerah kondisi struktural ekonomi dianggap kurang mendukung media lokal untuk bebas secara ekonomis dari kelompok- kelompok kuat ini. Seperti keadaan pada tahun sebelumnya, kebebasan ruang redaksi juga dipengaruhi oleh ketergantungan pada iklan dan program publikasi dari pemerintah daerah setempat, terutama media-media yang berada di luar pulau Jawa. Di beberapa provinsi, ditemukan bahwa sejumlah wartawan berperan juga sebagai marketing untuk mencari iklan bagi mediana.

Kondisi ini berdampak pada pemberitaan yang menunjukkan keberpihakan media pada salah satu kandidat pada saat pilkada. Hal ini mengakibatkan informasi *hoax* di media sosial seringkali menjadi sumber informasi alternatif yang dipercaya oleh masyarakat sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap berita yang disampaikan oleh media tertentu.

Maraknya pertumbuhan media mengakibatkan terjadi perekrutan wartawan dalam jumlah besar dari berbagai latar belakang pendidikan akademis. Perekrutan ini tak diikuti dengan tersedianya sumberdaya wartawan yang siap pakai. Kebanyakan dari para wartawan baru ini tak pernah mengikuti pendidikan jurnalistik. Banyak di antara mereka yang lebih memilih bekerja dengan jalan pintas yaitu tak turun ke lapangan, tapi cukup menggunakan bahan-bahan dari publikasi media lain. Cara lain adalah dengan menggunakan sumber media sosial atau kloning.

Ada banyak berita *hoax* yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai situs berita (online abal-abal) yang namanya sengaja dimuat mirip dengan situs resmi tersebut dikutip serta disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Masyarakat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita *hoax*. Media sosial yang tadinya berfungsi untuk merawat silaturahmi, meng*update* status, atau mens*hare* kenangan lama kini berubah menjadi ajang untuk menyampaikan sikap politik, keberpihakan, kebencian, dan permusuhan.

Yang rawan adalah ada semacam simbiosis mutualistik dimana ada banyak wartawan menggunakan sumber media sosial untuk mendapatkan ide dan mengembangkan berita, sedangkan media sosial menindaklanjuti berita-berita media yang sebelumnya bersumber dari info di media sosial untuk disebarluaskan. Dengan demikian munculnya efek viral yang luas dan menimbulkan pro-kontra sebuah masalah yang sebetulnya bersumber dari berita *hoax* yang tak jelas ujung-pangkalnya.

Berita-berita *hoax* telah menyita perhatian dunia. Di Indonesia, belakangan ini, berita *hoax* telah memantik gejolak sosial yang bukan tak mungkin bisa berujung pada aksi kekerasan. Ada banyak orang menjadi korban informasi *hoax* di dunia maya. Bisa jadi berita yang dianggap benar, justru sebenarnya adalah berita *hoax*.

Hal inilah awal muasal munculnya efek viral dari berita-berita *hoax*. Ada kemungkinan berita terkait sebuah isu berasal dari media sosial, kemudian dikutip oleh media *online*, dan kemudian karena banyak dibicarakan orang maka media cetak arus utama mengangkat isu tersebut. Efek viral yang muncul menciptakan kebenaran palsu.

Selama ini kemerdekaan pers di Indonesia selalu dinilai secara dikotomis yaitu antara “sudah baik” atau dianggap “sudah kebablasan”. Dari indikator yang disurvei, tampak kemerdekaan pers cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya campur tangan negara dan pelembagaan akses informasi seperti kebebasan berserikat, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, akses atas informasi publik dan keragaman kepemilikan.

Kemerdekaan pers dibayang-bayangi persoalan-persoalan kemandirian perusahaan pers dari kepentingan kuat, intervensi pemilik bisnis pers terhadap rapat redaksi, persoalan yang menyangkut *rule of law* dan tata kelola perusahaan termasuk tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah.

Secara umum perusahaan media di daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber dana dari anggaran pemerintah daerah dan bentuk-bentuk kerjasama yang saling-tergantungan cukup membuat media atau perusahaan media kurang independen. Meski tak tertulis dan terang-terangan, kesadaran pengelola media di *level* pengambil keputusan (departemen usaha) untuk menjaga hubungan baik dengan pemberi dana, disadari bersama. Disamping itu, tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah menjadi tantangan bagi dunia jurnalistik, demikian pula toleransi wartawan terhadap suap/amplop yang masih tinggi.

Laporan IKP 2018 kali ini terdiri atas tiga buah buku. Buku pertama merupakan sebuah buku tinjauan nasional yang berisikan tentang kerangka kerja, metodologi, temuan pokok, potret umum kemerdekaan pers 2017, isu-isu khusus yang jadi temuan, dan penutup. Buku ke dua merupakan gambaran detail terkait 34 provinsi yang disurvei, mulai gambaran keadaan pers di setiap provinsi, ulasan detail tentang 20 indikator utama, hingga kesimpulan terhadap persoalan yang dihadapi di setiap daerah. Sedangkan buku ke tiga berisi lampiran-lampiran penting terkait data dan informasi survei secara keseluruhan.

Pada kesempatan ini, saya atas nama Dewan Pers menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan survei dan penyusunan buku IKP 2018 ini, antara lain kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Syah Kuala), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Sumatera Utara (USU), Fakultas Ilmu Komunikasi (Universitas Muhammadiyah Riau), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (STISIPOL Raja Haji), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Andalas), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Bengkulu), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Sriwijaya), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universita Bangka Belitung), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Lampung), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Jambi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Indonesia), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UIN Sultan Maulana Hasanudin), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(Universitas Parahyangan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Diponegoro), Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (Universitas Islam Indonesia), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Surabaya), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Udayana), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Mataram), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Nusa Cendana), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (IAIN Pontianak), Lembaga Pengkajian Agama dan Sosial Budaya (IAIN Antasari Banjarmasin), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Palangka Raya), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Mulawarman), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Borneo Tarakan), FISIP (Universitas Hassanudin), Program Pasca Sarjana (Universitas Sam Ratulangi), Fakultas Hukum (Universitas Tadulako), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Jurnalistik (Universitas Halu Oleo), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Negeri Gorontalo), Lembaga Penerbitan dan Penyiaran (Universitas Sulawesi Barat), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Universitas Darussalam), Fakultas Hukum (Universitas Khairun), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Cendrawasih), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Negeri Papua), tim survei inti di Jakarta dan semua anggota tim survei dari 34 provinsi.

Jakarta, 5 Desember 2018

**Yosep Adi Prasetyo**

Ketua Dewan Pers



# PRAKATA

## BUKTI MENJADI KEBIJAKAN: SEBUAH UPAYA

**Antonio Pradjasto H.**

Ketua Tim Pelaksana IKP 2018

Tiga putaran sudah indeks kemerdekaan pers dijalankan. Pada putaran ini, untuk pertama kalinya, seluruh provinsi di Indonesia berhasil diteliti, berbeda dengan putaran-putaran sebelumnya, yakni 30 provinsi pada putaran kedua dan 24 provinsi pada putaran pertama. Belum panjang usianya, pun banyak sudah pengalaman yang dilalui. Apalagi jika ditambah dengan dua (2) tahun masa pengembangan konsep, metodologi dan uji coba alat penelitian. Maka, sedikit refleksi pantas untuk dilakukan.

*Refleksi pertama*, riset ini secara konsisten menunjukkan bahwa dari berbagai aspek kemerdekaan pers tampak bahwa, di satu sisi “tanah” untuk berkembangnya kemerdekaan pers tersedia subur. Di sisi lain, untuk apa dan bagaimana kemerdekaan pers itu dimanfaatkan menjadi persoalan besar pers Indonesia selama 3 tahun terakhir. Bukan berarti bahwa intervensi dari Negara dan kekerasan pada wartawan / media pers sama sekali tidak lagi menjadi ancaman; melainkan ancaman tersebut lebih berkurang, daripada ancaman yang berasal dari penyalahgunaan kemerdekaan pers itu sendiri. Media pers yang sejatinya menjadi jembatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan untuk mengawasi jalannya kekuasaan, oleh sejumlah orang telah disalahgunakan.

Dalam kondisi demikian, Indeks Kemerdekaan Pers menunjang kalau bukan memperkuat ‘advokasi’ atau program Dewan Pers untuk memperbaiki kinerja media pers Indonesia. Indeks ini telah menopang kebijakan Dewan Pers dengan memberi bukti akan kondisi kemerdekaan pers di Indonesia; aspek-aspek yang sudah maju dan yang masih menjadi tantangan bagi pers yang merdeka. Seiring dengan ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut ‘advokasi’ Dewan Pers untuk memperbaiki kinerja media pers di situ dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2018 mengenai Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

*Kedua*, proses riset yang melibatkan tidak kurang dari 130 peneliti daerah dan 9 peneliti nasional serta 390 informan yang diwawancarai sesungguhnya telah menjadi media yang mengumpulkan berbagai pihak dengan berbagai latar belakang untuk bertemu, saling membagi pengetahuan dan saling belajar mengenai Kemerdekaan Pers. Mereka adalah staf-staf pemerintah, akademisi, pekerja media, aktivis maupun pelaku bisnis. Diskusi-diskusi kelompok terfokus di tingkat provinsi hingga *National Assesment Council* / Dewan Penyelia Nasional sebagai bagian dari putaran-riset menjadi media untuk melakukan diskursus rasional. Ambil contoh-contoh berikut ini di tingkat provinsi, di Sulawesi Tenggara berbagai aspek dan indikator dari IKP menjadi bahan perkuliahan. Berbagai aspek dan indikator yang ada di dalam riset IKP ini, juga telah menjadi bahan menarik untuk dibandingkan dengan indeks-indeks kemerdekaan pers yang lain.

Bukan hanya aspek-aspek atau variabel didalamnya yang menarik perhatian, persoalan - persoalan kemerdekaan pers yang ditemukan dalam riset ini juga didiskusikan untuk dicari jalan keluarnya. Dewan Pers secara sengaja berupaya mendekati beberapa pemerintah provinsi, diantaranya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar mengatasi defisit kemerdekaan pers di provinsi tersebut. Perjanjian Kerjasama dilakukan, dilanjutkan dengan pelatihan bagi staf-staf Pemda. Sejumlah staf pemerintahan daerah juga menyatakan




ketertarikannya untuk mendorong pemerintah daerahnya untuk menghormati hak atas Kemerdekaan Pers dengan lebih menghargai profesionalisme media pers. Di daerah lain, upaya untuk mencari jalan keluar tersebut dilakukan secara swadaya. Kapasitas pengelolaan indeks ini untuk mengumpulkan berbagai pihak mengindikasikan munculnya rasa memiliki atas indeks dan embrio bagi lahirnya *epistemic community* untuk menghadirkan kemerdekaan pers.

*Ketiga*, berbagai capaian ini dilalui karena komitmen, kerja keras, kerja bersama berbagai pihak. Secara khusus komitmen dari Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo (Stanley) yang sudah terlibat sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan riset selama tiga putaran. Saya bersyukur dapat terlibat dan dipercaya mengembangkan indeks ini sejak awal hingga laporan ini disusun. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota Dewan Pers terutama Ratna Komala, Ketua Komisi Penelitian Dewan Pers, dan Jimmy Silalahi, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, yang telah bersedia mendampingi dan memberi sejumlah masukan dalam proses riset ini.

Semangat bekerja bersama juga ditunjukkan oleh 34 koordinator peneliti di provinsi, dari Papua hingga Aceh, yang menjadi ujung tombak pencarian data. Banyak cerita mengenai tantangan, kenikmatan dan buah dari menjalankan riset ini. Satu hal yang menonjol, kerjasama yang baik antara akademisi dan praktisi pers memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Kepada koordinator-koordinator riset provinsi beserta timnya serta 390 informan yang telah diwawancarai kami ucapkan banyak terima kasih. Di tingkat nasional tim peneliti disamping saya, terdiri dari Rustam Fachry Mandayun, Moebano Moera, Dwi Ajeng, Dian Andi Nur Azis, Chelsia Chan, dan Artini serta pengolah data Atik Setiowati dan Ari Yurino. Pengalaman dua dan tiga tahun berjalan bersama cukup membantu menjalankan kompleksitas proses riset secara bertahap.

Di hadapan pembaca tersedia 'rapor' kemerdekaan pers di Indonesia dan berbagai tantangan serta peluang untuk memajukan kualitas kemerdekaan pers di Indonesia. Rapor yang menggambarkan situasi nasional dan antar provinsi dipaparkan dalam 3 buku. Buku pertama ini menilai kondisi kemerdekaan pers nasional 2017. Buku kedua mengenai IKP di 34 provinsi dan buku ketiga berisi informasi mengenai kekerasan, data-data dan daftar pustaka.

Sebagai bagian penting dari demokrasi, laporan hak atas kemerdekaan pers ini kami persembahkan bagi semakin substansinya demokrasi di Indonesia.



# 1

## PROVINSI ACEH





# PROVINSI ACEH

**Tabel 1.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	10	80	100	91.40
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	10	70	100	87.40
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	10	70	100	87.00
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	10	75	100	89.90

**Tabel 1.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	10	80	100	88.90
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	10	75	100	87.40
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	10	70	95	82.40
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	10	65	95	80.30

**Tabel 1.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	10	60	95	79.40
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	10	70	90	81.90
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	10	69	90	80.20

**Tabel 1.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	10	60	95	81.90
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	10	60	100	83.30

**Tabel 1.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	10	65	95	78.00
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	10	65	95	80.10
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	10	80	95	87.90

**Tabel 1.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	10	80	90	86.70
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	10	68	95	87.60
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	10	70	95	83.90

**Tabel 1.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	10	70	100	87.60
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	10	72	100	89.20
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	10	75	100	90.50
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	10	75	100	86.40

**Tabel 1.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	10	80	100	90.30

**Tabel 1.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	10	80	95	87.40
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	10	65	95	76.00
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	10	50	89	68.80

**Tabel 1.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	10	80	100	88.50
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	10	75	100	88.50
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	10	80	100	88.90
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	80	100	89.40
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	10	65	100	85.40

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	10	70	95	84.90
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	10	60	90	78.90
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	10	65	100	85.90
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	10	65	95	82.90

**Tabel 1.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	10	75	95	86.40
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	10	55	95	79.30
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	10	50	95	74.30
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	10	55	90	70.30
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	9	60	95	80.78

**Tabel 1.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	9	70	95	86.11



**Tabel 1.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	10	65	95	83.80
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	9	56	100	81.67
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	45	70	59.50

**Tabel 1.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	10	65	90	80.50
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	10	65	100	79.40
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	10	70	100	87.80
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	65	100	78.90
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	80	100	88.00
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	75	100	84.90
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	69	100	84.30

**Tabel 1.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	10	69	95	81.80
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	10	69	100	80.90
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	65	89	74.80
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	65	90	77.20
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	55	90	77.30

**Tabel 1.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	10	69	95	83.30

**Tabel 1.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	9	65	90	81.00
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	9	70	95	83.44
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	9	70	100	83.78
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	10	70	90	83.70

**Tabel 1.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	10	50	90	73.40
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	10	75	100	84.40

**Tabel 1.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	10	70	100	85.40
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	80	100	87.40
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	80	100	88.40
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	10	70	95	84.80
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	9	60	100	80.33
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	9	55	95	78.22

**Tabel 1.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	9	30	75	50.00



# 2

## PROVINSI SUMATERA UTARA





# PROVINSI SUMATERA UTARA

**Tabel 2.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	70	90	81.83
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	50	90	70.00
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	50	100	76.08
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	60	90	75.33

**Tabel 2.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	50	100	79.17
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	60	100	77.17
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	25	95	63.08
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	50	90	63.08

**Tabel 2.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	31	80	59.33
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	50	80	64.33
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	50	85	65.58

**Tabel 2.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	40	90	61.83
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	55	80	72.67

**Tabel 2.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	50	80	62.67
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	40	60	54.36
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	62	95	76.83

**Tabel 2.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	60	90	71.58
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	55	90	70.83
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	45	90	65.58

**Tabel 2.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	50	90	68.67
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	45	85	66.42
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	60	85	76.17
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	70	90	79.92

**Tabel 2.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	60	90	74.33



**Tabel 2.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	40	80	65.92
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	0	70	53.50
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	0	75	53.00

**Tabel 2.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	65	95	81.17
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	30	80	63.25
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	12	60	90	74.67
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	50	80	69.00
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	60	70	64.17

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	10	60	90	67.70
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	40	95	65.17
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	50	80	66.58
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	60	90	72.42

**Tabel 2.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	30	95	71.00
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	40	60	54.00
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	60	80	68.00
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	40	90	62.58
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	45	95	64.67

**Tabel 2.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	55	90	73.67

**Tabel 2.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	60	90	68.92
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	50	90	73.17
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	40	75	56.17

**Tabel 2.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	35	95	68.08
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	50	70	61.25
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	11	50	80	65.73
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	30	70	57.00
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	50	75	64.75
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	60	80	65.92
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	50	75	63.75

**Tabel 2.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	11	42	65	57.64
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	10	50	70	62.50
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	30	60	48.70
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	90	68.58
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	80	67.50

**Tabel 2.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	9	50	80	57.78

**Tabel 2.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	9	60	90	79.56
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	9	60	90	79.44
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	9	60	90	78.67
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	40	90	70.42

**Tabel 2.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	50	80	63.50
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	43	90	64.83

**Tabel 2.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	11	50	90	74.55
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	60	85	70.82
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	60	90	71.08
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	50	80	63.08
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	50	80	71.18
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	50	66	61.10

**Tabel 2.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	11	0	60	37.55

**3**

**PROVINSI  
SUMATERA BARAT**





# PROVINSI SUMATERA BARAT

**Tabel 3.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	13	80	100	89.31
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	13	15	95	59.85
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	13	60	95	82.65
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	13	75	95	85.85

**Tabel 3.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	13	75	100	89.31
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	13	25	95	67.77
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	13	10	95	51.54
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	13	10	95	55.38



**Tabel 3.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	13	40	95	76.23
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	13	60	95	82.15
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	13	50	95	70.23

**Tabel 3.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	13	60	95	78.00
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	13	65	95	83.54

**Tabel 3.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	10	0	90	57.10
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	9	0	95	56.67
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	13	65	100	83.92

**Tabel 3.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	13	55	95	76.15
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	13	55	98	73.23
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	13	10	90	56.08

**Tabel 3.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	13	65	95	80.62
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	13	55	95	82.46
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	13	60	93	78.46
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	65	95	85.42

**Tabel 3.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	13	69	95	80.23

**Tabel 3.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	13	69	95	82.08
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	13	30	95	72.08
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	13	20	85	54.92

**Tabel 3.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	13	65	95	86.69
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	13	65	95	79.85
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	12	65	100	85.33
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	65	100	84.08
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	13	10	95	61.23

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	7	10	95	63.57
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	13	20	95	64.015
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	13	50	90	70.54
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	13	50	95	73.46

**Tabel 3.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	13	65	95	78.15
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	13	10	90	48.85
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	13	55	95	76.77
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	13	30	90	60.69
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	13	10	95	54.23

**Tabel 3.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	13	56	100	78.54

**Tabel 3.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	13	40	95	69.85
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	13	30	95	71.62
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	13	10	75	46.62

**Tabel 3.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	13	55	95	78.85
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	13	50	100	75.15
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	13	55	100	78.62
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	25	95	68.31
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	30	95	80.00
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	30	92	65.31
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	30	95	73.15

**Tabel 3.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	13	20	90	64.00
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	13	55	92	71.85
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	90	51.55
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	55	90	70.83
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	65	90	74.50

**Tabel 3.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	6	0	89	65.17

**Tabel 3.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	13	0	100	85.31
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	13	0	100	85.77
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	13	0	100	85.77
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	13	70	100	89.23

**Tabel 3.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	13	0	100	65.00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	13	50	85	67.62

**Tabel 3.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	13	70	100	87.23
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	50	100	74.67
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	55	95	77.54
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	13	30	90	59.00
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	13	55	90	68.23
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	13	0	95	65.54

**Tabel 3.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	12	0	78	26.92



# 4

## PROVINSI RIAU







# PROVINSI RIAU

**Tabel 4.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	60	100	87.92
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	30	100	65.83
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	55	90	80.00
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	50	90	74.58

**Tabel 4.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	60	100	82.67
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	50	99	79.67
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	10	95	54.33
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	30	80	57.33

**Tabel 4.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	70	90	78.83
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	60	100	78.33
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	55	90	75.00

**Tabel 4.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	50	95	70.83
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	56	95	72.92

**Tabel 4.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	30	90	69.25
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	30	90	72.08
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	60	100	80.00

**Tabel 4.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	65	100	77.92
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	30	90	74.92
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	40	80	65.42

**Tabel 4.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	30	95	72.08
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	50	100	76.25
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	30	90	77.08
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	0	100	71.45

**Tabel 4.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	36	100	72.58

**Tabel 4.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	30	100	72.50
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	20	90	62.17
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	11	0	65	41.82

**Tabel 4.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	70	100	87.33
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	60	95	79.58
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	12	60	100	76.50
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	40	90	73.33
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	40	80	63.67

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	50	80	64.33
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	0	90	60.83
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	10	85	31.33
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	30	85	57.75

**Tabel 4.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	56	90	72.17
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	50	90	65.25
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	5	80	58.75
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	25	75	50.08
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	50	70	59.09

**Tabel 4.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	55	90	73.00

**Tabel 4.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	50	80	62.17
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	50	95	70.17
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	30	70	4925

**Tabel 4.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	50	100	72.58
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	40	100	67.25
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	40	90	74.25
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	50	100	74.17
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	55	100	75.08
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	50	90	75.00
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	50	100	75.45

**Tabel 4.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	10	50	100	68.60
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	10	50	80	66.40
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	30	90	63.75
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	90	70.42
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	90	70.75

**Tabel 4.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	11	0	90	62.27

**Tabel 4.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	50	100	81.25
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	60	100	87.08
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	40	95	75.83
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	40	100	79.58



**Tabel 4.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	40	90	69.58
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	40	90	69.00

**Tabel 4.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	60	100	77.92
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	60.	100	77.92
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	56	100	76.75
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	56	90	68.83
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	50	90	68.67
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	10	75	58.40

**Tabel 4.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	11	0	80	49.64



# 5

## PROVINSI KEPULAUAN RIAU





# PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**Tabel 5.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	70	100	87.17
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	50	100	69.27
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	70	100	82.33
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	56	100	82.58

**Tabel 5.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	30	100	81.33
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	30	100	81.25
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	30	89	65.33
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	30	85	67.58

**Tabel 5.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	60	100	83.08
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	60	98	79.83
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	60	100	85.17

**Tabel 5.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	40	100	74.00
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	60	100	75.42

**Tabel 5.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	50	90	72.08
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	30	100	76.83
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	70	100	87.92

**Tabel 5.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	56	100	80.92
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	40	100	80.83
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	30	90	74.17

**Tabel 5.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	50	100	79.17
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	59	100	80.17
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	65	100	86.50
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	70	100	83.75

**Tabel 5.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	10	40	100	69.50

**Tabel 5.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	60	100	80.42
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	50	100	74.92
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	30	80	54.17

**Tabel 5.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	60	100	89.33
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	65	100	86.67
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	12	55	100	82.50
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	60	100	81.25
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	55	85	70.17

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	0	90	68.33
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	55	100	75.50
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	60	100	80.00
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	70	100	84.92

**Tabel 5.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	56	100	80.50
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	50	85	67.92
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	0	100	66.58
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	40	100	67.50
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	30	100	63.45

**Tabel 5.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	70	100	87.08



**Tabel 5.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	50	85	69.25
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	30	100	77.08
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	50	100	71.45

**Tabel 5.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	50	100	83.50
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	11	0	100	73.73
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	11	70	100	83.18
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	30	80	60.00
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	30	90	69.42
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	56	100	76.00
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	56	100	72.75

**Tabel 5.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	12	55	100	83.25
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	12	55	100	81.25
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	55	100	79.55
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	60	100	80.00
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	100	79.00

**Tabel 5.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	30	100	76.17

**Tabel 5.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	30	100	84.00
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	30	100	83.33
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	0	100	76.83
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	50	100	81.17

**Tabel 5.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	30	100	79.08
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	56	80	68.75

**Tabel 5.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	69	100	82.75
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	65	100	86.25
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	65	100	84.92
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	55	100	80.42
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	69	100	82.00
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	11	70	100	82.73

**Tabel 5.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	10	30	85	50.50

**6**

**PROVINSI  
BANGKA BELITUNG**





# PROVINSI BANGKA BELITUNG

**Tabel 6.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	65	95	80.75
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	9	0	95	63.11
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	55	80	73.00
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	30	92	66.17

**Tabel 6.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	65	96	80.50
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	60	91	78.58
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	50	88	65.00
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	47	95	67.75

**Tabel 6.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	25	94	58.83
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	35	87	61.25
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	45	90	76.25

**Tabel 6.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	55	95	76.17
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	73	99	84.75

**Tabel 6.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	65	92	76.08
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	58	95	73.67
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	70	98	87.58

**Tabel 6.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	55	90	80.00
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	60	90	75.58
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	40	98	71.25

**Tabel 6.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	68	95	85.58
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	55	96	83.25
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	50	98	75.58
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	65	95	86.50

**Tabel 6.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	50	95	71.83



**Tabel 6.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	20	98	63.00
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	30	90	65.83
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	0	82	52.00

**Tabel 6.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	11	77	98	88.73
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	11	70	98	87.55
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	70	96	85.82
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	60	96	80.73
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	50	90	73.08

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	60	95	80.45
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	35	95	70.50
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	55	98	75.58
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	55	98	79.83

**Tabel 6.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	65	98	86.83
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	30	90	71.50
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	55	85	69.83
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	50	89	62.00
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	32	93	70.17

**Tabel 6.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	70	95	83.08

**Tabel 6.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	55	90	73.00
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	60	95	81.00
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	30	85	66.83

**Tabel 6.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	70	95	83.92
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	56	90	77.42
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	11	65	90	80.00
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	55	90	73.42
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	60	95	78.92
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	50	92	70.25
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	55	90	77.42

**Tabel 6.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	12	52	89	75.92
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	12	50	85	71.92
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	55	85	68.58
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	65	92	80.58
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	56	92	77.64

**Tabel 6.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	55	95	73.25

**Tabel 6.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	70	95	82.83
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	78	95	86.67
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	60	95	82.33
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	65	95	79.58

**Tabel 6.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	65	95	79.92
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	35	91	75.92

**Tabel 6.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	67	93	81.08
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	55	90	75.25
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	60	91	78.92
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	55	90	76.75
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	55	90	72.08
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	12	50	95	71.08

**Tabel 6.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	12	35	85	57.75



# 7

## PROVINSI JAMBI





# PROVINSI JAMBI

**Tabel 7.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	14	70	100	88.43
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	15	50	100	82.53
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	15	69	100	84.00
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	15	60	100	79.93

**Tabel 7.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	15	70	100	81.93
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	15	60	100	83.47
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	15	40	100	70.87
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	15	55	100	73.20



**Tabel 7.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	15	50	100	75.80
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	14	60	100	76.36
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	14	50	100	75.29

**Tabel 7.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	14	0	100	67.64
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	15	60	100	76.53

**Tabel 7.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	15	60	100	75.13
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	14	55	100	75.79
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	15	70	100	86.60

**Tabel 7.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	15	60	100	76.20
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	14	65	95	79.14
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	14	40	90	74.36

**Tabel 7.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	15	50	90	70.93
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	13	60	90	75.62
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	15	60	100	76.60
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	60	100	80.33

**Tabel 7.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	15	55	100	74.20

**Tabel 7.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	15	60	100	78.67
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	14	40	100	71.57
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	14	30	85	58.79

**Tabel 7.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	15	70	100	87.13
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	15	30	100	82.20
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	13	70	100	84.23
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	13	70	100	85.69
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	15	55	100	74.73

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	14	50	100	74.64
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	15	50	89	71.40
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	15	0	89	59.20
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	15	10	89	67.87

**Tabel 7.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	15	60	100	76.27
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	14	50	100	70.21
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	15	30	90	62.00
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	15	50	90	67.47
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	14	0	89	64.21

**Tabel 7.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	15	60	100	75.20

**Tabel 7.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	15	60	90	72.47
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	15	60	95	76.53
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	13	50	90	66.85

**Tabel 7.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	15	70	100	84.20
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	15	20	100	72.87
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	14	0	100	75.93
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	15	40	90	69.20
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	15	50	95	73.20
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	14	40	95	74.93
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	14	40	90	72.86

**Tabel 7.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	13	0	100	69.46
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	12	0	89	63.92
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	0	90	61.29
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	40	100	70.80
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	40	100	72.53

**Tabel 7.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	13	0	100	69.08

**Tabel 7.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	0	100	74.00
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	40	100	78.08
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	14	20	100	77.07
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	15	0	95	72.47

**Tabel 7.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	15	50	100	74.60
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	14	56	89	70.64

**Tabel 7.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	0	100	68.92
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	50	100	73.85
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	50	100	71.15
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	13	30	100	74.54
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	0	100	67.00
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	12	0	100	60.67

**Tabel 7.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	13	0	89	40.54



**8**

**PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**







# PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Tabel 8.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	60	100	87.58
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	40	100	82.25
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	65	100	84.17
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	60	100	75.92

**Tabel 8.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	69	100	83.67
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	69	100	89.42
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	60	100	77.67
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	56	90	74.25

**Tabel 8.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	55	100	84.67
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	56	100	78.67
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	25	100	81.42

**Tabel 8.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	60	100	86.08
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	56	100	80.33

**Tabel 8.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	55	100	81.50
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	60	100	84.83
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	70	100	87.75

**Tabel 8.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	70	100	83.17
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	56	100	80.08
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	11	50	100	78.45

**Tabel 8.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	60	100	79.25
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	9	55	100	76.67
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	55	100	82.08
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	60	100	77.09

**Tabel 8.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	25	100	74.08

**Tabel 8.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	60	100	76.25
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	30	100	72.25
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	0	90	57.67

**Tabel 8.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	65	100	89.83
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	40	100	75.83
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	65	100	85.36
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	30	100	82.17
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	40	100	76.50

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	50	100	77.75
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	50	100	76.00
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	50	100	76.45
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	50	100	81.00

**Tabel 8.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	60	100	83.67
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	25	100	72.92
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	56	100	75.50
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	40	90	72.83
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	50	100	78.27

**Tabel 8.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	59	100	80.45

**Tabel 8.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	60	100	81.33
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	35	100	75.82
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	31	100	74.40

**Tabel 8.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	60	100	83.58
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	56	100	79.50
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	60	100	82.18
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	50	100	78.17
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	50	100	81.83
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	50	100	78.90
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	8	56	100	79.38

**Tabel 8.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	9	65	100	87.22
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	50	100	88.33
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	56	100	84.83
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	56	100	79.25
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	100	77.92

**Tabel 8.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	56	100	80.42

**Tabel 8.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	10	75	100	89.90
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	75	100	87.91
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	75	100	90.00
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	55	100	80.17



**Tabel 8.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	60	100	78.92
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	56	100	78.92

**Tabel 8.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	11	60	100	83.45
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	56	100	82.18
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	56	100	81.50
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	50	100	81.55
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	10	50	100	81.80
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	7	60	100	81.29

**Tabel 8.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	11	0	89	50.36

9

**PROVINSI  
BENGKULU**





# PROVINSI BENGKULU

**Tabel 9.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	40	100	79.33
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	30	100	75.17
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	60	100	82.58
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	60	100	81.33

**Tabel 9.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	70	100	86.58
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	55	100	88.75
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	40	89	56.00
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	40	100	64.25

**Tabel 9.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	70	100	90.42
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	62	100	83.50
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	11	80	100	88.82

**Tabel 9.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	50	100	76.25
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	50	100	75.83

**Tabel 9.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	40	100	74.08
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	0	100	71.25
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	70	100	90.83

**Tabel 9.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	50	100	71.17
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	50	100	73.00
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	40	87	62.67

**Tabel 9.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	40	100	75.08
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	9	69	100	82.67
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	60	100	83.42
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	9	70	100	89.33

**Tabel 9.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	55	100	80.83

**Tabel 9.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	40	100	67.58
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	40	100	66.09
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	10	0	70	40.00

**Tabel 9.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	70	100	89.58
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	40	100	85.00
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	60	100	86.82
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	9	60	100	84.33
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	40	100	61.08

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	10	43	100	65.90
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	15	100	53.33
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	30	100	60.58
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	40	100	61.08

**Tabel 9.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	30	100	62.58
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	0	100	54.83
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	11	0	100	50.55
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	0	80	43.17
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	40	100	63.08

**Tabel 9.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	40	100	70.17



**Tabel 9.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	40	100	67.08
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	40	100	63.42
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	30	100	57.33

**Tabel 9.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	50	100	77.08
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	0	100	60.33
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	11	50	100	83.64
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	40	100	72.36
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	50	100	79.55
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	50	100	74.58
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	40	100	70.18

**Tabel 9.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	9	50	100	76.89
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	60	100	75.78
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	100	60.83
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	56	100	76.33
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	56	100	74.25

**Tabel 9.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	10	30	100	70.70

**Tabel 9.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	70	100	95.00
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	70	100	92.50
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	70	100	90.75
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	62	100	87.45

**Tabel 9.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	50	100	79.00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	60	100	76.75

**Tabel 9.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	11	70	100	88.18
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	70	100	88.00
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	8	50	100	80.00
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	8	50	100	74.00
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	62	100	86.00
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	6	0	100	55.83

**Tabel 9.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	2	0	85	35.09



**10**

**PROVINSI  
LAMPUNG**





# PROVINSI LAMPUNG

**Tabel 10.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	11	70	100	85.00
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	10	50	90	74.50
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	70	100	84.00
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	11	60	90	75.36

**Tabel 10.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	11	50	100	75.45
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	10	60	90	81.40
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	35	90	64.27
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	11	40	90	66.73

**Tabel 10.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	11	30	90	68.55
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	11	40	95	71.18
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	11	55	95	74.09

**Tabel 10.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	11	55	90	72.73
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	11	60	90	74.91

**Tabel 10.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	11	50	90	71.82
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	10	50	90	68.80
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	70	100	83.09

**Tabel 10.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	11	56	90	72.73
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	11	60	100	75.36
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	11	50	95	70.91

**Tabel 10.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	11	50	95	71.27
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	11	35	90	67.36
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	11	55	95	75.36
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	6	65	95	81.50

**Tabel 10.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	11	55	95	81.36



**Tabel 10.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	11	50	100	72.36
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	50	90	66.73
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	11	40	95	58.09

**Tabel 10.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	11	70	100	83.18
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	11	70	95	81.36
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	9	60	95	80.44
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	9	60	95	79.78
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	11	40	95	41.00

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	10	45	90	66.40
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	11	50	95	67.18
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	60	100	75.00
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	50	100	72.36

**Tabel 10.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	11	50	100	67.00
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	45	80	63.45
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	11	0	85	50.36
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	30	95	60.82
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	50	100	71.82

**Tabel 10.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	60	100	76.36

**Tabel 10.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	11	50	90	66.64
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	50	90	66.18
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	30	90	63.73

**Tabel 10.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	55	100	75.36
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	11	30	95	68.82
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	10	65	95	78.70
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	0	95	64.64
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	0	95	69.73
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	55	95	75.45
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	0	91	62.64

**Tabel 10.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	10	50	90	72.80
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	10	55	97	73.10
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	50	95	67.64
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	50	98	69.27
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	50	95	68.55

**Tabel 10.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	11	55	95	73.55

**Tabel 10.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	11	65	100	79.00
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	69	100	78.55
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	69	96	80.00
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	55	95	74.09

**Tabel 10.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	60	90	75.36
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	11	40	96	67.27

**Tabel 10.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	9	69	90	76.00
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	50	100	75.80
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	50	90	71.70
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	50	90	71.55
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	10	50	90	73.30
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	8	69	90	76.00

**Tabel 10.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	11	30	95	60.36



# 11

## PROVINSI BANTEN





# PROVINSI BANTEN

**Tabel 11.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	11	65	100	83.45
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	10	30	100	70.50
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	60	100	81.27
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	11	57	98	77.27

**Tabel 11.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	11	30	100	83.73
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	10	50	98	75.80
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	50	90	69.18
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	11	20	85	61.27



**Tabel 11.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	11	57	95	78.64
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	11	50	100	81.27
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	11	60	100	79.45

**Tabel 11.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	11	57	98	76.82
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	11	60	98	81.45

**Tabel 11.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	10	35	100	70.30
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	10	30	100	71.50
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	70	98	85.64

**Tabel 11.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	11	60	90	78.91
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	11	40	95	76.27
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	11	30	90	70.00

**Tabel 11.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	11	60	90	77.09
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	10	70	98	84.20
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	11	69	100	84.27
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	9	70	98	80.89

**Tabel 11.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	11	50	98	73.00

**Tabel 11.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	11	50	98	74.18
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	9	50	98	66.22
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	10	0	69	39.90

**Tabel 11.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	11	70	100	85.73
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	11	70	98	82.09
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	50	100	74.64
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	50	98	75.27
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	11	0	98	53.45

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	8	2	98	69.13
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	10	35	98	69.50
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	10	30	85	61.50
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	50	90	68.64

**Tabel 2.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	11	56	90	72.36
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	30	85	53.27
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	11	30	85	62.27
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	10	90	46.00
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	10	50	85	65.40

**Tabel 11.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	50	100	75.91

**Tabel 11.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	10	50	90	70.50
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	30	98	73.00
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	40	90	69.00

**Tabel 11.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	70	90	79.09
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	11	50	98	70.73
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	10	40	98	72.20
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	50	90	72.55
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	30	100	69.09
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	50	90	70.45
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	50	90	75.36

**Tabel 11.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	6	70	100	84.17
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	6	69	95	79.00
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	9	30	90	67.56
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	55	98	74.36
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	56	98	73.64

**Tabel 11.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	7	57	98	80.00

**Tabel 11.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	6	70	98	85.33
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	7	50	98	78.29
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	8	20	98	66.00
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	10	70	100	83.80

**Tabel 11.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	40	100	72.82
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	11	55	90	70.55

**Tabel 11.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	9	69	100	82.56
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	69	100	82.20
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	70	100	82.00
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	9	56	90	77.89
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	9	69	95	79.89
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	6	70	98	81.33

**Tabel 11.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	5	20	80	50.80

# 12

## PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA







# PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**Tabel 12.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	20	100	78.00
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	10	100	60.91
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	40	95	73.33
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	11	60	90	78.64

**Tabel 12.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	11	40	100	80.45
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	60	100	81.92
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	20	95	54.00
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	11	30	90	59.82

**Tabel 12.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	50	100	77.92
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	50	100	77.92
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	20	100	62.92

**Tabel 12.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	50	100	75.00
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	50	100	77.50

**Tabel 12.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	9	40	80	59.44
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	8	0	80	39.38
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	10	25	90	67.90

**Tabel 12.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	40	100	73.75
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	11	25	90	66.36
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	11	30	100	62.55

**Tabel 12.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	50	100	75.42
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	10	50	100	70.20
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	50	100	77.08
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	50	90	73.75

**Tabel 12.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	10	50	90	77.50

**Tabel 12.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	9	40	70	64.33
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	10	100	53.64
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	11	20	90	50.00

**Tabel 12.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	50	100	82.50
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	25	90	66.57
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	50	100	77.27
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	9	50	100	76.67
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	10	0	80	57.00

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	6	30	80	67.50
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	11	25	75	44.09
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	9	10	75	42.22
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	30	80	53.18

**Tabel 12.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	10	30	95	65.00
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	10	25	80	56.00
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	10	0	90	62.00
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	9	20	75	57.78
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	20	75	52.27

**Tabel 12.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	20	100	55.00

**Tabel 12.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	11	20	80	55.00
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	9	0	80	53.33
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	9	10	100	60.00

**Tabel 12.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	10	90	60.00
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	9	20	90	50.67
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	8	25	100	52.50
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	9	20	100	64.44
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	35	100	75.00
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	30	100	60.00
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	7	30	80	57.86

**Tabel 12.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	8	20	100	70.00
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	10	100	63.33
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	40	100	67.00
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	100	70.42
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	9	50	90	68.89

**Tabel 12.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	10	60	100	76.50

**Tabel 12.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	10	70	100	79.50
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	10	60	100	79.50
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	10	70	100	83.00
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	50	90	71.67



**Tabel 12.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	0	90	57.73
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	10	30	100	64.00

**Tabel 12.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	50	100	77.50
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	10	100	59.55
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	7	50	100	74.29
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	9	10	80	57.22
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	50	90	72.73
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	7	10	90	64.29

**Tabel 12.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tuna netra	10	20	70	47.50



# 13

## PROVINSI JAWA BARAT





# PROVINSI JAWA BARAT

**Tabel 13.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	10	60	100	85.00
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	9	40	100	81.67
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	10	30	100	80.00
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	10	60	100	86.00

**Tabel 13.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	10	69	100	87.90
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	10	60	100	82.90
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	9	40	100	62.78
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	10	45	100	66.90

**Tabel 13.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	10	40	100	69.00
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	10	50	100	75.50
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	9	56	75	68.44

**Tabel 13.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	10	70	100	84.10
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	8	75	100	83.13

**Tabel 13.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	10	40	100	69.60
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	10	30	100	61.50
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	10	70	100	86.00

**Tabel 13.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	10	50	90	70.50
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	9	50	100	75.00
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	10	40	100	64.89

**Tabel 13.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	10	56	100	80.10
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	10	45	100	80.50
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	10	50	100	81.00
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	9	30	90	70.56

**Tabel 13.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	10	60	100	76.00

**Tabel 13.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	10	40	85	61.60
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	9	30	80	54.44
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	10	30	75	52.50

**Tabel 13.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	10	50	100	79.40
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	10	40	90	64.30
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	6	55	100	82.50
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	7	50	100	79.29
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	10	40	85	66.00

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	10	30	100	69.50
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	9	20	80	60.00
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	9	30	90	61.67
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	10	35	100	68.50

**Tabel 13.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	10	65	100	83.00
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	10	20	90	57.50
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	9	56	100	78.11
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	10	30	90	52.50
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	9	20	100	63.11

**Tabel 13.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	9	35	90	63.67



**Tabel 13.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	9	35	90	62.22
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	9	40	90	70.00
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	10	100	66.90

**Tabel 13.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	10	45	90	69.00
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	8	40	90	64.88
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	10	50	90	72.50
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	8	0	90	58.00
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	69	100	77.90
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	30	80	57.90
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	20	89	69.40

**Tabel 13.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	9	55	100	71.67
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	5	50	90	67.80
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	7	0	80	40.57
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	55	100	72.00
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	55	100	72.80

**Tabel 13.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	7	60	90	77.71

**Tabel 13.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	9	79	100	92.11
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	9	85	100	95.00
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	9	85	100	93.89
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	7	35	100	85.00

**Tabel 13.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	10	0	95	48.00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	10	20	100	60.50

**Tabel 13.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	8	70	100	86.75
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	50	90	72.22
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	60	100	85.00
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	6	50	100	71.67
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	6	60	100	82.33
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	4	60	70	65.00

**Tabel 13.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	5	0	56	19.20

**14**

**PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**





# PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 14.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	50	100	81.58
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	31	100	69.17
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	20	85	52.08
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	50	90	74.25

**Tabel 14.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	30	100	81.00
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	40	100	77.00
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	0	69	53.00
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	0	65	51.00

**Tabel 14.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	10	95	58.17
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	0	90	56.00
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	10	90	55.33

**Tabel 14.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	20	100	63.17
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	11	57	95	75.18

**Tabel 14.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	0	95	59.00
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	30	90	60.36
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	60	100	78.25

**Tabel 14.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	40	80	64.00
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	20	90	58.33
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	0	89	58.08

**Tabel 14.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	45	100	72.42
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	30	100	61.08
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	20	89	63.33
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	50	95	71.45

**Tabel 14.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	60	90	76.33



**Tabel 14.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	0	85	58.17
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	0	90	51.67
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	0	60	38.50

**Tabel 14.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	20	100	78.17
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	0	100	72.17
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	12	56	100	81.58
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	56	100	79.50
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	10	100	49.08

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	30	100	67.58
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	30	100	55.00
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	0	100	54.75
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	0	80	55.83

**Tabel 14.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	30	90	57.83
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	10	80	40.92
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	0	90	46.17
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	0	90	49.33
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	0	70	47.25

**Tabel 14.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	0	90	63.67

**Tabel 14.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	0	80	56.17
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	0	100	56.75
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	10	85	47.92

**Tabel 14.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	30	95	55.50
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	30	100	58.58
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	56	100	72.42
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	0	65	43.50
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	0	70	52.92
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	32	90	66.00
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	0	80	52.09

**Tabel 14.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	9	31	70	54.00
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	30	70	56.22
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	70	41.83
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	80	55.17
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	80	56.42

**Tabel 14.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	0	100	48.83

**Tabel 14.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	50	100	82.50
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	50	100	79.67
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	50	100	81.83
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	55	100	80.92

**Tabel 14.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	0	100	51.83
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	20	100	56.92

**Tabel 2.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	8	50	70	63.75
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	50	100	71.33
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	40	90	64.75
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	0	70	45.91
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	9	20	70	51.11
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	9	50	70	60.56

**Tabel 2.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	12	0	85	37.50



**15**

**PROVINSI  
JAWA TENGAH**





# PROVINSI JAWA TENGAH

**Tabel 15.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	55	100	79.00
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	10	90	61.75
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	50	80	66.58
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	60	90	75.33

**Tabel 15.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	70	90	81.92
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	60	90	75.75
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	10	95	60.92
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	20	100	61.83



**Tabel 15.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	20	80	61.67
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	20	80	63.67
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	20	85	65.75

**Tabel 15.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	20	90	72.83
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	50	90	77.83

**Tabel 15.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	20	85	67.50
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	40	90	71.73
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	70	100	84.50

**Tabel 15.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	40	90	72.00
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	50	90	71.17
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	20	90	65.83

**Tabel 15.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	20	90	74.83
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	10	50	90	74.20
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	20	90	76.50
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	30	90	76.58

**Tabel 15.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	60	100	82.83

**Tabel 15.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	50	90	71.33
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	30	89	64.92
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	30	70	50.08

**Tabel 15.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	70	90	81.58
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	60	95	79.50
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	70	100	84.09
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	69	100	81.90
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	30	100	67.17

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	50	95	76.82
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	10	90	60.58
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	10	90	66.25
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	10	85	68.25

**Tabel 15.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	30	85	67.17
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	30	75	54.58
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	20	95	67.33
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	10	89	57.75
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	10	100	64.83

**Tabel 15.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	10	90	69.50

**Tabel 15.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	10	75	55.08
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	30	70	55.50
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	30	80	54.00

**Tabel 15.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	30	80	63.42
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	30	90	67.75
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	10	55	95	75.50
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	20	95	63.58
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	65	95	75.67
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	65	95	79.55
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	5	90	50.00

**Tabel 15.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	11	10	90	64.18
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	10	90	59.18
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	89	59.08
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	30	90	71.17
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	10	90	69.00

**Tabel 15.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	0	90	55.75

**Tabel 15.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	56	100	83.83
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	75	100	87.50
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	75	100	87.83
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	20	90	76.58

**Tabel 15.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	0	90	59.25
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	30	89	64.92

**Tabel 15.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	9	70	95	82.11
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	56	90	75.92
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	0	75	58.89
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	10	90	63.27
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	10	89	68.55
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	8	31	89	70.50

**Tabel 15.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	12	0	65	42.25



**16**

**PROVINSI  
JAWA TIMUR**







# PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 16.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	50	100	80.00
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	0	100	65.42
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	50	100	72.42
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	25	100	67.42

**Tabel 16.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	55	100	77.92
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	50	100	72.17
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	25	90	56.42
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	30	100	58.50

**Tabel 16.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	0	95	55.42
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	39	95	63.67
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	50	95	66.17

**Tabel 16.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	0	100	62.50
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	40	100	70.83

**Tabel 16.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	31	100	64.67
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	30	100	57.58
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	50	100	75.00

**Tabel 16.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	30	100	68.75
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	30	100	66.00
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	30	99	66.17

**Tabel 16.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	35	100	70.92
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	11	35	90	68.18
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	56	95	78.83
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	10	60	100	82.00

**Tabel 16.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	20	100	67.50

**Tabel 16.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	40	95	66.67
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	30	95	59.17
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	0	69	42.83

**Tabel 16.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	30	100	75.83
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	50	90	65.83
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	10	70	100	82.50
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	55	100	80.00
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	0	95	53.25

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	20	100	59.91
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	11	25	80	49.09
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	25	90	52.50
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	25	100	53.33

**Tabel 16.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	30	85	61.67
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	20	80	49.08
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	0	100	58.33
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	20	80	47.00
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	25	90	53.75

**Tabel 16.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	40	90	65.00

**Tabel 16.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	25	90	57.50
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	20	90	63.67
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	0	90	49.58

**Tabel 16.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	30	95	71.36
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	30	80	57.92
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	10	50	90	67.00
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	40	95	58.75
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	50	80	63.25
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	30	95	62.83
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	30	95	58.25

**Tabel 16.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	12	0	90	54.08
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	12	20	90	52.83
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	20	80	47.17
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	25	90	56.58
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	25	90	57.83

**Tabel 16.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	11	0	90	55.55

**Tabel 16.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	50	100	77.17
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	50	95	82.73
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	30	100	78.18
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	20	95	61.17



**Tabel 16.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	20	90	53.25
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	20	90	52.50

**Tabel 16.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	20	90	64.17
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	40	95	68.22
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	30	90	66.67
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	20	90	54.08
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	0	95	48.33
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	8	30	90	60.63

**Tabel 16.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	9	0	60	37.78

**17**

**PROVINSI  
KALIMANTAN  
BARAT**





# PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**Tabel 17.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	60	100	87.92
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	60	100	85.83
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	69	100	89.00
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	69	100	86.83

**Tabel 17.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	11	85	100	94.27
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	56	100	89.92
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	56	95	77.08
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	56	98	75.75

**Tabel 17.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	70	100	88.00
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	55	100	80.00
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	40	95	74.08

**Tabel 17.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	60	98	79.75
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	70	95	82.75

**Tabel 17.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	40	95	66.00
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	0	93	70.64
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	30	100	76.27

**Tabel 17.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	60	90	81.50
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	11	72	95	86.64
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	11	40	100	81.18

**Tabel 17.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	70	90	82.42
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	69	100	81.42
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	60	97	83.67
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	69	90	83.91

**Tabel 17.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	60	95	79.50

**Tabel 17.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	60	100	82.33
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	55	89	67.83
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	20	75	54.25

**Tabel 17.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	11	80	100	93.09
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	11	50	100	88.09
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	70	100	90.36
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	55	100	82.67
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	11	30	90	73.55

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	30	90	72.55
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	11	60	90	74.45
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	30	95	75.82
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	69	90	78.55

**Tabel 17.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	60	100	84.50
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	40	90	73.82
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	0	90	54.00
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	60	95	75.73
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	40	95	73.55

**Tabel 17.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	65	100	80.36



**Tabel 17.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	40	100	75.58
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	60	100	77.25
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	60	100	78.40

**Tabel 17.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	70	100	84.91
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	9	0	89	66.56
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	8	60	95	86.63
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	40	90	70.73
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	50	100	79.00
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	75	95	83.40
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	60	100	79.50

**Tabel 17.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	9	55	95	75.44
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	60	90	72.44
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	89	62.55
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	40	90	74.42
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	40	90	73.92

**Tabel 17.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	11	0	90	64.91

**Tabel 17.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	11	60	100	87.81
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	60	100	89.00
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	70	100	89.00
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	60	90	78.55

**Tabel 17.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	60	90	74.45
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	11	60	100	79.45

**17.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	7	56	95	75.86
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	60	95	84.00
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	69	95	81.91
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	10	60	90	74.80
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	8	60	90	75.63
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	5	60	90	73.00

**Tabel 17.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	11	0	75	41.27

**18**

**PROVINSI  
KALIMANTAN  
SELATAN**





# PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**Tabel 18.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	80	95	86.58
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	60	95	85.75
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	60	90	81.08
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	75	95	84.92

**Tabel 18.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	70	95	84.58
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	60	95	82.00
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	20	80	65.25
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	10	80	66.50

**Tabel 18.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	30	85	69.08
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	40	89	69.50
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	60	90	76.17

**Tabel 18.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	56	90	75.00
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	60	90	77.50

**Tabel 18.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	60	90	78.25
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	60	90	77.00
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	50	95	80.75

**Tabel 18.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	70	94	82.75
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	70	100	81.17
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	30	90	67.50

**Tabel 18.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	70	92	80.75
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	65	90	80.50
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	60	90	81.25
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	70	95	81.25

**Tabel 18.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	70	95	81.25



**Tabel 18.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	50	90	76.17
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	50	90	74.17
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	40	75	62.83

**Tabel 18.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	75	95	85.33
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	69	95	83.25
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	12	75	95	84.42
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	75	92	83.42
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	20	85	67.42

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	20	93	70.67
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	20	89	68.42
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	30	95	74.50
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	60	95	79.08

**Tabel 18.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	65	90	79.50
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	20	80	63.17
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	30	90	69.50
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	20	80	64.58
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	20	89	69.92

**Tabel 18.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	70	95	82.83

**Tabel 18.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	60	90	77.75
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	65	90	79.50
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	30	89	67.42

**Tabel 18.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	65	90	77.83
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	40	89	72.75
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	50	90	79.08
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	50	85	72.83
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	60	85	74.08
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	60	90	74.08
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	60	85	73.67

**Tabel 18.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	11	50	89	73.91
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	10	50	90	73.10
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	50	85	72.18
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	60	90	76.58
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	60	90	77.08

**Tabel 18.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	11	60	85	77.73

**Tabel 18.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	11	60	90	81.36
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	60	95	80.91
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	60	95	83.18
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	60	90	79.08

**Tabel 18.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	65	85	78.75
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	50	85	76.67

**Tabel 18.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	70	100	80.42
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	30	90	74.58
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	60	90	76.25
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	35	80	66.17
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	30	85	69.92
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	12	30	85	69.50

**Tabel 18.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	12	30	80	61.17

**19**

**PROVINSI  
KALIMANTAN  
TIMUR**





# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Tabel 19.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	9	69	100	87.67
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	9	50	100	76.11
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	9	70	100	82.33
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	9	60	100	79.44

**Tabel 19.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	9	60	100	85.56
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	9	40	100	80.56
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	9	20	95	66.11
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	9	30	90	65.56



**Tabel 19.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	9	60	95	80.00
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	9	67	100	86.33
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	9	60	90	81.11

**Tabel 19.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	9	30	100	76.11
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	9	40	00	79.44

**Tabel 19.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	8	50	100	80.00
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	8	50	100	74.50
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	9	50	100	85.56

**Tabel 19.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	9	10	100	68.89
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	9	50	95	79.44
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	9	50	85	71.67

**Tabel 19.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	9	60	95	78.33
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	8	80	100	85.63
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	9	70	100	85.00
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	7	70	100	84.29

**Tabel 19.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	9	55	100	77.78

**Tabel 19.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	9	50	100	69.00
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	8	50	100	66.38
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	9	0	70	42.67

**Tabel 19.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	9	70	100	85.56
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	9	50	100	76.11
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	9	50	100	86.11
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	9	50	100	85.56
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	9	40	100	74.67

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	8	50	100	81.13
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	9	50	100	73.89
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	9	36	100	73.44
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	9	50	100	81.67

**Tabel 19.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	9	50	100	78.22
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	9	10	85	56.67
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	9	55	100	76.67
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	9	10	100	60.22
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	9	50	90	75.00

**Tabel 19.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	9	50	100	79.56

**Tabel 19.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	9	50	100	78.00
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	9	50	100	71.44
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	9	55	80	70.56

**Tabel 19.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	9	50	100	77.78
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	9	50	100	74.44
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	9	60	100	80.56
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	9	40	100	67.89
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	9	50	100	71.67
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	9	50	100	73.78
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	8	50	80	69.88

**Tabel 19.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	6	40	100	69.50
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	50	100	66.44
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	7	50	100	74.86
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	9	60	100	80.56
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	9	60	100	79.44

**Tabel 19.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	8	50	100	78.25

**Tabel 19.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	7	70	100	84.86
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	7	70	100	83.57
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	8	70	100	86.25
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	8	70	100	83.50

**Tabel 19.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	9	60	90	72.22
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	9	40	95	71.89

**Tabel 19.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	6	50	100	78.33
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	60	100	82.22
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	70	100	81.67
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	8	50	90	72.38
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	9	50	100	74.78
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	6	50	80	63.83

**Tabel 19.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	8	0	80	38.75



**20**

**PROVINSI  
KALIMANTAN  
TENGAH**







# PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Tabel 20.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	68	100	90.67
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	56	100	89.33
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	30	100	82.33
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	69	100	89.08

**Tabel 20.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	57	100	88.92
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	11	57	100	86.55
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	60	100	77.64
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	10	60	100	80.40

**Tabel 20.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	10	50	100	82.00
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	11	60	100	77.27
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	11	60	100	84.09

**Tabel 20.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	30	100	76.33
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	60	100	85.63

**Tabel 20.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	30	100	80.42
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	70	100	91.08
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	30	100	83.58

**Tabel 20.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	50	100	77.50
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	30	100	72.83
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	30	100	70.75

**Tabel 20.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	50	100	74.67
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	70	100	90.25
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	50	100	89.17
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	70	100	91.82

**Tabel 2.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	20	100	81.58

**Tabel 20.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	40	100	81.92
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	0	95	70.17
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	0	100	67.75

**Tabel 20.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	69	100	90.33
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	50	100	84.58
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	12	56	100	87.17
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	20	100	80.83
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	50	100	75.00

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	65	100	84.17
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	11	60	100	78.18
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	50	100	77.00
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	40	100	77.09

**Tabel 20.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	11	57	100	82.45
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	40	100	65.36
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	20	100	72.50
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	30	100	71.36
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	50	100	67.82

**Tabel 20.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	31	100	81.33

**Tabel 20.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	11	55	100	78.09
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	60	100	82.75
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	30	100	72.91

**Tabel 20.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	65	100	82.42
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	55	100	81.25
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	70	100	84.58
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	55	100	79.09
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	65	100	85.00
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	65	100	83.91
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	60	100	83.91

**Tabel 20.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	10	60	100	86.50
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	55	100	82.73
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	100	74.58
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	60	100	82.42
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	56	100	80.08

**Tabel 20.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	60	100	82.42

**Tabel 20.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	60	100	87.08
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	60	100	87.08
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	65	100	89.50
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	60	100	86.67



**Tabel 20.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	60	100	88.83
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	11	55	100	79.45

**Tabel 20.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	9	65	100	88.33
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	55	100	84.55
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	60	100	86.36
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	60	100	82.27
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	60	100	85.83
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	60	100	79.00

**Tabel 20.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	12	0	95	55.83



# 21

## PROVINSI KALIMANTAN UTARA





# PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**Tabel 21.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	11	60	100	88.09
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	9	35	100	78.00
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	55	100	82.82
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	11	58	100	85.55

**Tabel 21.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/ atau partai politik karena isi berita	11	30	100	81.18
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	11	65	100	88.64
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	10	59	100	77.50
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	11	31	100	70.55

**Tabel 21.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	11	55	100	85.73
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	11	56	100	87.36
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	10	60	100	89.80

**Tabel 21.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	11	55	100	83.73
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	11	31	100	79.73

**Tabel 21.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	11	70	100	89.00
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	56	100	80.73
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	50	100	87.82

**Tabel 21.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	11	60	100	85.45
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	11	65	100	89.00
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	10	10	98	75.10

**Tabel 21.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	11	56	100	86.73
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	7	60	100	83.57
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	11	56	100	86.64
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	10	50	100	82.40

**Tabel 21.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	11	57	100	84.18

**Tabel 21.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	11	30	100	73.55
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	50	100	79.36
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	11	0	100	57.55

**Tabel 21.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	10	56	100	89.50
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	11	55	100	87.73
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	65	100	88.36
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	69	100	89.90
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	10	10	100	73.60

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	10	56	100	83.00
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	10	50	100	69.00
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	10	10	100	70.50
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	30	100	77.36

**Tabel 21.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	11	56	100	85.64
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	0	100	75.82
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	10	10	100	69.80
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	10	0	98	58.90
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	9	10	99	66.67

**Tabel 21.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	55	100	83.91



**Tabel 21.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	10	55	100	83.50
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	9	55	100	83.11
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	9	30	100	75.89

**Tabel 21.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	50	100	83.36
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	10	58	100	83.70
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	10	69	100	84.90
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	69	100	84.90
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	9	69	100	85.22
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	6	0	100	69.00
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	6	0	100	59.17

**Tabel 21.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	8	55	100	80.50
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	55	100	80.33
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	100	62.73
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	56	100	89.55
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	69	100	86.18

**Tabel 21.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	11	0	100	72.55

**Tabel 21.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	10	55	100	86.20
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	69	100	89.45
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	10	50	100	84.70
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	56	100	85.91

**Tabel 21.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	70	100	87.91
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	11	60	100	82.91

**Tabel 21.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	9	70	100	89.78
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	7	0	100	62.14
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	8	50	100	76.88
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	10	56	100	79.50
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	10	58	100	83.80
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	50	100	72.10

**Tabel 21.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	11	0	100	55.36



**22**

**PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**





# PROVINSI SULAWESI SELATAN

**Tabel 22.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	80	100	92.75
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	30	100	66.17
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	69	100	84.83
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	69	100	85.92

**Tabel 22.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	69	100	83.17
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	55	100	75.08
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	30	80	59.25
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	31	70	55.33

**Tabel 22.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	31	100	70.33
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	50	100	73.92
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	50	100	69.33

**Tabel 22.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	25	100	69.58
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	35	89	69.50

**Tabel 22.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	10	100	70.00
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	0	100	62.42
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	25	100	79.91

**Tabel 22.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	27	100	68.33
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	37	100	73.42
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	30	95	70.08

**Tabel 22.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	02	95	69.25
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	11	27	100	67.45
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	50	100	81.00
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	57	100	83.55

**Tabel 22.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	70	100	87.92



**Tabel 22.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	30	100	75.83
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	20	89	60.33
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	11	18	76	56.45

**Tabel 22.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	75	100	90.58
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	50	100	79.25
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	80	100	86.45
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	60	100	82.70
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	50	100	68.50

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	9	31	100	70.44
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	11	30	100	64.73
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	50	100	73.82
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	10	58	80	71.60

**Tabel 22.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	40	100	73.50
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	50	100	69.00
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	15	100	70.83
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	31	100	64.27
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	56	100	80.17

**Tabel 22.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	70	100	84.50

**Tabel 22.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	56	100	75.17
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	10	100	69.17
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	10	100	59.75

**Tabel 22.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	10	57	100	78.40
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	10	10	100	64.80
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	9	32	100	75.22
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	25	100	58.25
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	30	100	78.08
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	15	100	64.36
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	9	15	100	64.89

**Tabel 22.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	9	32	100	65.44
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	10	32	100	67.10
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	90	57.58
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	100	71.75
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	58	100	72.50

**Tabel 2.216**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	18	100	63.17

**Tabel 22.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	56	100	89.67
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	68	100	84.42
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	57	100	87.50
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	60	90	81.83

**Tabel 22.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	20	100	65.58
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	50	100	71.33

**Tabel 22.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	70	100	87.08
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	35	100	74.91
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	35	100	79.40
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	32	100	66.08
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	30	100	63.42
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	11	40	100	65.18

**Tabel 22.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	10	10	70	50.80

**23**

**PROVINSI  
SULAWESI UTARA**





# PROVINSI SULAWESI UTARA

**Tabel 23.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	70	100	84.58
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	10	60	100	80.40
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	60	100	83.75
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	60	90	81.17

**Tabel 23.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	75	100	89.17
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	11	60	100	83.55
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	60	90	71.17
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	50	100	69.50



**Tabel 23.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	70	95	81.17
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	70	95	83.25
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	56	100	78.08

**Tabel 23.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	0	100	62.08
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	50	100	76.75

**Tabel 23.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	11	50	100	72.64
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	40	100	74.00
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	50	100	85.42

**Tabel 23.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	50	90	73.33
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	60	90	77.00
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	69	95	78.17

**Tabel 23.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	60	95	77.00
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	50	95	74.25
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	50	95	74.92
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	70	100	84.00

**Tabel 23.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	56	90	73.25

**Tabel 23.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	30	95	70.83
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	10	85	66.25
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	10	85	53.75

**Tabel 23.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	69	100	87.42
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	69	100	83.67
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	70	95	82.27
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	65	95	80.42
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	50	90	68.58

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	20	95	67.27
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	20	90	67.00
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	20	95	74.64
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	20	95	73.27

**Tabel 22.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	40	90	71.58
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	30	90	64.75
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	0	90	62.08
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	10	95	64.92
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	20	95	72.73

**Tabel 23.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	50	100	80.00

**Tabel 23.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	11	50	95	72.73
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	50	95	73.64
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	20	90	57.09

**Tabel 23.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	50	95	76.58
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	11	50	95	73.64
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	10	70	100	83.40
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	55	95	74.92
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	60	95	83.75
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	40	95	72.73
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	40	95	75.00

**Tabel 23.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	12	56	90	70.75
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	12	56	95	71.33
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	20	90	58.25
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	20	95	69.58
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	20	95	70.82

**Tabel 23.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	40	95	76.58

**Tabel 23.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	50	100	77.83
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	50	100	80.00
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	50	100	79.08
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	60	95	79.00

**Tabel 23.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	60	95	79.50
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	50	90	70.00

**Tabel 23.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	11	70	95	81.36
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	70	95	80.00
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	70	95	79.58
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	56	100	12.00
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	30	95	69.92
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	50	95	70.90

**Tabel 23.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	11	40	80	55.45

**24**

**PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**







# PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Tabel 24.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	55	100	88.58
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	55	100	81.91
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	75	100	87.92
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	80	100	86.83

**Tabel 24.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	60	100	87.25
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	65	100	87.42
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	30	85	61.67
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	30	90	60.75

**Tabel 24.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	49	95	74.92
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	32	95	61.42
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	32	100	68.17

**Tabel 24.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	70	100	84.58
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	70	95	81.08

**Tabel 24.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	45	90	68.92
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	40	100	70.82
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	60	100	85.17

**Tabel 24.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	32	100	71.25
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	32	95	72.92
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	11	31	90	64.73

**Tabel 24.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	60	100	79.75
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	35	100	72.92
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	69	100	86.83
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	10	75	100	87.50

**Tabel 24.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	31	100	70.67

**Tabel 24.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	45	100	78.00
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	31	95	69.92
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	20	75	41.67

**Tabel 24.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	78	100	90.67
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	50	95	79.33
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	70	100	86.55
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	70	100	83.73
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	45	100	79.25

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	20	100	80.83
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	45	100	84.17
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	15	100	68.25
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	40	95	76.92

**Tabel 24.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	15	100	77.00
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	30	93	63.25
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	0	87	42.25
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	0	100	63.92
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	31	100	71.17

**Tabel 24.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	31	100	77.58

**Tabel 24.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	30	90	43.67
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	45	100	82.67
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	45	85	72.42

**Tabel 24.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	50	95	75.33
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	30	90	65.58
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	50	100	77.25
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	30	90	55.92
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	15	92	58.50
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	30	92	64.58
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	10	89	43.08

**Tabel 24.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	12	45	95	64.83
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	12	45	90	63.08
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	90	45.67
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	30	89	63.50
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	30	100	65.58

**Tabel 24.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	30	87	49.83

**Tabel 24.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	11	45	100	83.64
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	70	100	87.75
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	40	100	87.18
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	60	97	78.58



**Tabel 24.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	15	90	59.25
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	30	90	62.08

**Tabel 24.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	11	15	100	79.18
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	60	92	80.83
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	40	95	72.00
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	20	95	67.82
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	40	100	82.27
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	10	90	54.10

**Tabel 24.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	11	0	70	32.73



**25**

**PROVINSI  
SULAWESI  
TENGGARA**





# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**Tabel 25.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	69	100	89.83
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	40	100	71.36
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	69	100	80.92
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	68	100	84.67

**Tabel 25.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	69	100	87.83
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	69	100	86.08
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	56	90	73.82
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	50	90	73.67

**Tabel 25.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	40	100	70.67
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	55	100	75.00
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	60	100	74.67

**Tabel 25.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	10	50	90	70.00
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	60	95	78.67

**Tabel 25.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	50	91	74.67
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	50	90	72.75
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	60	100	86.92

**Tabel 25.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	60	95	76.00
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	60	100	77.17
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	11	50	90	73.73

**Tabel 25.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	56	91	75.83
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	8	50	90	61.88
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	56	100	81.92
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	8	50	90	79.75

**Tabel 25.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	60	95	85.25

**Tabel 25.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	30	80	64.75
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	55	85	71.09
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	10	0	85	46.80

**Tabel 25.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	75	100	87.08
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	75	100	87.67
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	75	95	84.82
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	60	100	82.08
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	50	90	68.33

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	8	60	89	73.63
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	50	90	69.83
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	50	87	68.92
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	55	85	76.36

**Tabel 25.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	56	92	77.25
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	56	90	73.55
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	0	95	61.92
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	56	85	72.00
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	50	90	71.36

**Tabel 2.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	45	100	74.55



**Tabel 25.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	50	90	74.67
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	50	90	70.08
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	8	30	85	52.63

**Tabel 25.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	65	95	78.75
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	50	95	79.58
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	11	60	100	76.00
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	0	100	75.83
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	20	100	74.82
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	30	95	73.67
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	8	30	90	63.13

**Tabel 25.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	11	50	90	77.64
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	56	100	81.73
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	55	90	71.67
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	60	90	78.33
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	60	90	77.50

**Tabel 25.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	50	90	69.67

**Tabel 25.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	10	50	100	81.50
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	10	70	90	80.20
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	10	50	100	78.70
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	70	100	81.18

**Tabel 25.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	50	100	78.25
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	55	90	73.75

**Tabel 25.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	8	45	88	69.13
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	60	90	77.73
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	6	60	90	71.33
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	9	40	90	74.56
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	8	70	95	81.63
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	9	0	85	54.56

**Tabel 25.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	10	0	70	49.60



# 26

## PROVINSI SULAWESI BARAT





# PROVINSI SULAWESI BARAT

**Tabel 26.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	65	100	80.00
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	8	30	90	72.50
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	50	100	78.18
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	50	95	71.25

**Tabel 26.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	11	80	100	91.82
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	60	100	84.17
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	40	90	73.25
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	30	95	65.42

**Tabel 26.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	60	90	75.75
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	60	100	78.33
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	31	100	66.42

**Tabel 26.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	30	90	51.75
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	30	90	65.92

**Tabel 26.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	20	95	62.83
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	30	80	62.18
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	85	100	89.92

**Tabel 26.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	50	80	61.33
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	65	90	75.83
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	65	90	80.42

**Tabel 26.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	30	90	72.50
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	9	20	90	70.00
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	50	90	80.83
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	9	0	100	73.89

**Tabel 26.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	50	90	69.67



**Tabel 26.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	50	100	79.08
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	45	90	64.27
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	9	0	55	25.00

**Tabel 26.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	75	100	86.58
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	50	100	79.17
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	12	80	100	87.00
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	80	100	88.09
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	10	90	67.50

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	20	90	68.64
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	60	90	73.75
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	50	100	76.25
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	50	100	80.00

**Tabel 26.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	40	95	75.42
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	30	75	57.08
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	11	0	80	48.18
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	20	80	54.08
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	65	100	82.92

**Tabel 26.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	65	100	82.83

**Tabel 26.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	40	89	66.08
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	50	80	66.58
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	30	90	55.50

**Tabel 26.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	60	90	79.00
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	20	90	62.92
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	60	100	78.75
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	20	85	56.45
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	40	100	67.50
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	10	90	57.50
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	0	90	56.67

**Tabel 26.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	7	30	100	75.71
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	30	100	65.00
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	75	34.09
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	85	64.58
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	30	90	71.25

**Tabel 26.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	11	30	80	60.00

**Tabel 26.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	9	75	100	87.22
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	30	100	85.42
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	65	100	87.08
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	30	90	70.67

**Tabel 26.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	0	95	52.92
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	20	85	57.58

**Tabel 26.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	9	0	95	56.11
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	30	100	73.64
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	50	100	75.00
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	30	100	65.83
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	0	100	58.42
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	8	0	100	53.13

**Tabel 26.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	11	0	60	35.00



# 27

## PROVINSI GORONTALO





# PROVINSI GORONTALO

**Tabel 27.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	13	60	100	86.15
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	13	60	100	85.77
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	13	65	100	83.31
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	13	60	95	80.15

**Tabel 27.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	55	100	87.92
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	56	100	85.92
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	13	40	100	78.08
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	13	40	100	73.00



**Tabel 27.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	55	100	78.50
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	56	100	81.75
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	11	57	100	81.00

**Tabel 27.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	13	55	100	79.31
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	13	40	99	76.15

**Tabel 27.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	13	31	100	61.23
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	20	100	61.75
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	13	0	100	82.46

**Tabel 27.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	13	35	95	73.62
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	13	55	100	78.38
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	13	35	95	77.46

**Tabel 27.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	13	50	100	80.77
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	0	100	48.50
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	13	60	100	84.08
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	13	30	100	84.69

**Tabel 27.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	20	95	69.75

**Tabel 27.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	13	39	95	71.46
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	0	100	65.42
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	0	100	41.25

**Tabel 27.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	13	40	100	83.00
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	13	60	100	79.08
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	57	100	84.73
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	65	100	85.50
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	30	100	67.50

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	13	40	100	77.23
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	40	100	76.25
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	30	90	65.18
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	40	100	77.08

**Tabel 27.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	13	45	100	72.62
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	30	95	62.18
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	30	95	63.75
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	30	95	63.92
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	13	55	100	81.85

**Tabel 27.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	13	55	100	80.15

**Tabel 27.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	13	55	100	76.46
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	13	50	95	77.85
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	30	100	73.00

**Tabel 27.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	13	50	90	79.15
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	13	50	90	76.54
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	56	90	72.67
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	0	100	58.92
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	45	100	73.85
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	10	85	50.00
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	0	90	35.85

**Tabel 27.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	11	50	90	65.55
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	10	50	95	69.50
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	90	60.08
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	37	95	72.92
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	50	100	72.62

**Tabel 27.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	11	30	95	71.36

**Tabel 27.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	11	65	100	90.91
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	75	100	93.18
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	69	100	86.27
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	10	69	100	84.50

**Tabel 27.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	31	100	69.58
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	45	100	77.92

**Tabel 27.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	7	56	85	70.86
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	0	90	52.31
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	0	80	41.54
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	9	50	70	61.22
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	10	50	90	67.50
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	7	50	80	66.43


**Tabel 27.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	8	0	60	35.00



**28**

# **PROVINSI MALUKU**







# PROVINSI MALUKU

**Tabel 28.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	11	70	100	90.00
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	9	30	100	78.33
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	50	100	80.45
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	60	100	85.00

**Tabel 28.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	80	100	90.83
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	50	100	91.25
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	20	80	50.42
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	10	80	51.58

**Tabel 28.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	30	100	75.08
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	56	100	80.92
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	70	100	83.75

**Tabel 28.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	11	20	100	64.09
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	11	50	100	70.82

**Tabel 28.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	30	90	73.75
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	30	100	74.45
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	69	100	88.09

**Tabel 28.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	65	100	80.75
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	35	90	69.92
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	11	35	95	67.73

**Tabel 28.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	20	95	69.50
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	10	55	90	79.90
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	80	90	85.67
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	70	100	85.33

**Tabel 28.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	10	0	90	62.90

**Tabel 28.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	40	95	75.75
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	20	90	63.09
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	0	90	22.92

**Tabel 28.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	80	100	90.33
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	80	100	93.75
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	80	100	90.00
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	65	100	83.64
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	20	89	63.58

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	25	100	74.17
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	35	100	69.92
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	0	90	66.17
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	40	100	74.08

**Tabel 28.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	50	100	80.42
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	20	100	65.42
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	10	100	75.33
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	0	90	65.67
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	20	100	64.92

**Tabel 28.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	0	100	75.75

**Tabel 28.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	35	100	69.08
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	60	100	74.42
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	0	80	50.83

**Tabel 28.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	10	50	90	71.30
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	20	90	65.75
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	11	75	100	88.00
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	40	90	70.27
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	50	100	82.73
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	50	90	73.75
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	50	90	70.91

**Tabel 2.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	11	55	100	83.45
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	55	100	80.36
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	100	68.09
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	100	73.58
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	55	100	76.08

**Tabel 28.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	11	30	100	76.35

**Tabel 28.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	11	80	100	91.82
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	80	100	91.82
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	75	100	91.82
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	50	100	78.73



**Tabel 28.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	30	100	67.42
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	30	100	65.75

**Tabel 28.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	70	100	87.83
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	70	100	88.25
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	50	100	81.40
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	30	100	77.27
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	55	100	81.08
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	0	100	66.00

**Tabel 28.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	9	0	100	38.78



**29**

**PROVINSI  
MALUKU UTARA**





# PROVINSI MALUKU UTARA

**Tabel 29.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	69	100	84.25
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	57	90	80.73
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	56	95	76.25
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	57	90	72.92

**Tabel 29.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	58	100	83.25
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	60	100	78.33
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	40	100	65.67
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	57	75	64.33

**Tabel 29.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	50	90	67.08
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	45	90	69.58
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	55	90	66.42

**Tabel 29.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	50	90	73.42
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	70	90	80.33

**Tabel 29.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	50	90	67.83
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	40	90	67.00
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	69	100	81.08

**Tabel 29.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	45	85	68.83
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	50	89	70.50
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	12	40	90	67.25

**Tabel 29.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	56	90	75.25
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	12	70	70	69.61
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	69	90	73.75
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	70	100	88.25

**Tabel 29.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	56	89	70.25

**Tabel 29.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	40	90	65.92
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	40	89	64.58
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	12	30	56	42.08

**Tabel 29.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	60	95	84.83
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	12	56	95	79.58
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	12	65	100	79.50
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	65	100	81.17
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	50	90	68.17

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	69	100	78.92
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	50	90	73.08
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	56	90	71.42
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	65	90	71.92

**Tabel 29.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	12	65	90	74.50
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	30	80	58.00
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	12	0	80	52.33
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	40	70	59.50
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	20	75	59.42

**Tabel 29.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	50	90	75.50



**Tabel 29.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	50	90	73.25
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	20	80	63.50
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	40	70	57.25

**Tabel 29.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	69	90	77.58
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	20	90	61.17
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	55	90	75.27
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	30	89	64.33
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	15	90	69.08
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	50	89	66.75
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	0	43	21.50

**Tabel 29.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	12	65	90	78.55
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	12	56	95	77.50
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	90	56.67
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	55	90	70.08
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	55	90	70.17

**Tabel 29.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	12	0	69	43.83

**Tabel 29.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	12	56	100	81.20
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	0	100	77.22
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	0	100	75.00
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	30	100	70.91

**Tabel 29.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	30	95	59.58
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	40	89	64.83

**Tabel 29.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	70	95	86.58
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	70	90	80.82
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	0	70	63.81
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	40	89	69.92
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	56	90	75.45
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	12	40	89	67.50


**Tabel 29.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	12	0	55	34.90



# 30

## PROVINSI BALI





# PROVINSI BALI

**Tabel 30.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	11	64	100	86.36
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	30	95	66.30
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	70	100	86.64
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	11	64	95	81.91

**Tabel 30.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	11	65	95	81.90
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	11	65	95	79.91
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	40	70	57.60
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	11	40	89	61.73

**Tabel 30.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	11	60	90	80.18
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	11	69	90	81.20
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	11	65	100	80.82

**Tabel 30.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	11	56	90	69.27
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	11	59	100	77.45

**Tabel 30.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	11	45	95	70.82
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	50	89	64.00
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	50	100	81.45

**Tabel 30.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	11	55	89	74.55
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	11	40	89	68.64
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	11	20	89	64.00

**Tabel 30.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	11	45	90	78.64
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	11	60	89	79.33
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	11	65	90	82.364
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	80	100	87.30

**Tabel 30.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	11	30	90	66.90



**Tabel 30.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	11	30	90	68.30
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	0	90	53.20
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	11	10	69	37.60

**Tabel 30.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	11	55	95	80.36
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	11	55	90	80.30
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	11	70	89	76.80
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	70	89	76.80
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	11	40	89	58.38

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	35	70	55.20
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	11	40	89	58.63
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	30	80	62.33
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	30	89	64.00

**Tabel 30.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	11	40	90	70.30
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	30	80	52.60
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	11	40	89	58.60
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	20	89	55.20
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	30	69	56.63

**Tabel 30.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	50	90	70.73

**Tabel 30.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	11	40	89	64.30
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	40	89	66.25
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	50	80	58.43

**Tabel 30.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	50	90	76.00
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	11	40	92	59.00
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	11	70	90	82.25
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	0	100	53.75
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	0	90	54.67
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	0	90	63.80
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	0	90	65.33

**Tabel 30.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	11	80	90	84.33
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	60	90	76.71
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	90	55.25
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	50	95	75.82
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	40	95	73.36

**Tabel 30.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	11	60	95	80.82

**Tabel 30.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	11	80	100	88.00
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	80	100	90.33
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	20	100	76.25
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	20	89	62.64

**Tabel 30.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	40	100	69.50
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	11	40	95	71.45

**Tabel 30.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	11	60	80	70.00
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	60	95	75.44
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	60	100	78.67
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	50	90	68.75
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	60	90	79.00
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	11	69	80	73.00

**Tabel 30.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	11	0	11	41.11



**31**

**PROVINSI  
NUSA TENGGARA  
BARAT**





# PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**Tabel 31.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	9	65	90	78.89
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	8	30	90	55.63
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	9	70	99	81.56
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	9	60	100	75.56

**Tabel 31.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	9	60	100	81.67
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	9	50	100	77.22
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	9	40	75	61.67
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	9	30	85	62.11



**Tabel 31.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	9	55	100	77.22
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	9	40	90	67.22
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	9	45	90	66.67

**Tabel 31.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	9	50	90	68.89
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	9	56	95	71.78

**Tabel 31.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	9	50	100	70.44
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	9	35	80	65.56
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	9	80	100	86.11

**Tabel 31.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	9	60	100	72.22
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	9	40	100	67.22
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	9	50	80	65.56

**Tabel 31.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	9	50	100	71.67
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	8	60	90	75.00
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	9	45	100	75.56
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	9	8	95	78.67

**Tabel 31.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	9	55	100	70.56

**Tabel 31.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	9	60	85	70.56
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	9	40	80	62.78
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	9	10	65	40.56

**Tabel 31.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	9	60	100	79.44
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	9	50	100	70.00
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	8	70	100	81.88
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	7	60	100	80.71
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	9	50	90	65.56

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	9	55	90	68.89
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	9	60	90	71.67
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	8	40	85	65.00
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	9	55	95	72.22

**Tabel 31.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	9	60	90	70.56
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	9	40	80	58.89
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	9	30	85	57.78
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	9	40	80	57.78
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	8	50	90	62.50

**Tabel 31.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	9	60	90	73.33

**Tabel 31.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	9	60	70	67.78
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	9	50	85	63.89
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	7	30	75	56.43

**Tabel 31.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	9	50	100	72.00
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	9	50	90	71.67
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	8	50	100	72.00
22.	Kementerian Koinfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	8	55	90	68.75
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	8	50	90	75.63
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	9	50	90	70.56
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	8	50	90	70.63

**Tabel 31.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	6	70	85	81.67
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	6	65	85	74.17
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	7	55	70	60.71
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	9	60	90	71.67
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	9	60	90	73.22

**Tabel 31.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	8	40	80	66.25

**Tabel 31.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	8	50	90	80.63
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	8	80	90	85.63
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	8	40	100	76.88
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	9	65	90	81.67

**Tabel 31.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	9	50	90	63.33
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	9	50	75	66.11

**Tabel 31.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	7	65	90	75.00
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	40	95	71.57
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	60	95	77.78
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	6	65	85	72.50
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	6	65	90	77.50
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	6	50	90	70.83

**Tabel 31.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	9	20	60	43.33

**32**

**PROVINSI  
NUSA TENGGARA  
TIMUR**







# PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**Tabel 32.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	8	50	100	77.75
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	8	50	90	72.71
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	8	50	90	73.00
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	8	50	90	72.63

**Tabel 32.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	8	0	100	67.63
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	8	40	90	74.75
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	8	30	89	60.75
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	8	40	89	66.25

**Tabel 32.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	8	50	90	73.88
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	8	60	90	75.63
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	8	50	90	71.88

**Tabel 32.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	8	50	100	79.29
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	8	70	89	78.50

**Tabel 32.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	8	30	90	69.88
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	8	20	90	62.13
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	8	60	90	75.00

**Tabel 32.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	8	50	90	71.38
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	8	30	90	67.00
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	8	40	89	67.00

**Tabel 32.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	8	40	90	72.38
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	8	0	70	39.75
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	8	70	100	82.38
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	8	40	90	71.25

**Tabel 32.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	8	40	90	68.50

**Tabel 32.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	8	40	80	63.38
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	8	30	70	53.00
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	8	0	55	30.63

**Tabel 32.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	8	70	90	79.88
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	8	70	90	79.50
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	8	70	90	81.25
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	8	55	90	76.43
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	8	50	90	68.43

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	8	50	90	69.14
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	8	50	90	68.71
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	8	50	100	70.63
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	8	50	100	66.13

**Tabel 32.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	8	10	90	63.13
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	8	0	70	47.38
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	8	30	100	66.00
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	8	0	89	56.00
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	8	50	90	68.57

**Tabel 32.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	8	60	90	75.63

**Tabel 32.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	8	40	90	71.75
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	8	40	90	73.13
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	8	0	90	48.57

**Tabel 32.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	8	50	90	70.38
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	8	20	80	56.86
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	8	50	100	78.29
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	8	40	100	68.43
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	8	60	100	80.71
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	8	40	100	74.38
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	8	0	80	38.00

**Tabel 32.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	8	50	100	71.88
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	8	0	90	60.63
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	8	0	70	33.57
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	8	50	100	74.29
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	8	50	100	73.57

**Tabel 32.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	8	0	80	56.25

**Tabel 32.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	8	50	100	80.00
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	8	50	100	82.86
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	8	50	100	78.57
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	8	50	100	77.86



**Tabel 32.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	8	30	100	71.88
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	8	30	100	65.63

**Tabel 32.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	8	60	100	83.75
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	8	50	100	76.43
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	8	0	68	59.26
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	8	50	100	71.25
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	8	30	100	70.00
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	8	0	75	50.83

**Tabel 32.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	8	0	55	25.63



**33**

**PROVINSI  
PAPUA BARAT**





# PROVINSI PAPUA BARAT

**Tabel 33.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	8	75	100	90.00
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	8	50	100	83.38
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	7	68	100	84.14
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	7	50	100	75.71

**Tabel 33.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	7	50	100	84.57
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	7	50	100	85.43
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	5	50	70	60.00
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	7	0	90	60.71

**Tabel 33.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	8	0	100	75.88
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	8	60	100	71.43
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	7	50	100	72.86

**Tabel 33.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	7	50	100	78.57
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	7	50	100	70.00

**Tabel 33.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	6	30	95	63.33
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	7	0	100	68.29
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	8	50	100	85.63

**Tabel 33.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	8	60	100	77.50
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	7	20	100	66.43
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	7	50	90	71.43

**Tabel 33.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	6	40	95	62.50
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	5	0	50	16.00
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	8	0	100	75.50
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	7	0	100	60.71

**Tabel 33.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	6	20	50	42.50

**Tabel 33.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	8	50	90	68.88
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	7	0	99	47.00
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	8	0	75	30.63

**Tabel 33.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	6	60	100	87.17
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	5	50	100	86.60
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	7	70	100	86.43
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	6	70	100	89.67
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	7	20	90	61.43

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	7	20	100	67.86
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	7	20	75	54.29
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	7	30	85	57.85
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	6	30	80	66.67

**Tabel 33.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	8	60	100	81.25
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	7	20	90	61.43
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	7	0	80	42.14
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	7	0	70	45.71
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	6	20	100	68.33

**Tabel 33.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	7	20	90	69.00



**Tabel 33.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	7	20	70	49.29
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	7	40	85	65.71
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	7	15	60	32.14

**Tabel 33.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	7	60	90	74.29
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	6	0	80	47.50
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	5	30	100	71.00
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	7	0	80	32.86
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	6	10	100	67.50
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	6	10	60	35.00
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	5	0	50	14.00

**Tabel 33.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	7	65	100	82.86
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	7	60	100	76.43
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	7	15	70	48.57
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	7	35	80	64.29
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	7	40	80	54.29

**Tabel 33.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	7	0	70	48.00

**Tabel 33.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	7	40	100	75.71
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	7	30	100	76.43
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	7	70	100	85.00
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	6	15	90	65.83

**Tabel 33.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	7	15	100	62.14
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	7	50	70	62.86

**Tabel 33.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	7	60	100	69.14
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	6	0	65	39.17
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	5	0	65	13.00
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	8	50	100	68.63
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	8	50	100	75.50
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	7	20	100	62.00

**Tabel 33.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	8	0	55	23.75



# 34

## PROVINSI PAPUA





# PROVINSI PAPUA

**Tabel 34.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	11	25	100	80.91
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	0	100	65.55
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	50	100	71.82
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	11	26	100	74.36

**Tabel 34.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	11	0	100	68.73
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	11	0	100	70.09
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	20	90	67.64
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	11	10	95	59.45

**Tabel 34.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	11	25	90	61.27
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	11	25	100	68.64
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	10	10	90	67.00

**Tabel 34.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	10	20	100	61.50
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	10	5	85	62.50

**Tabel 34.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	11	10	90	54.09
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	0	85	40.73
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	30	100	74.09

**Tabel 34.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	11	50	90	70.36
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	11	50	100	78.18
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang ( <i>intervensi</i> ) isi pemberitaan	11	30	100	79.55

**Tabel 34.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	11	25	95	58.18
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	8	0	95	62.38
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	11	8	95	65.27
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	10	0	80	42.00

**Tabel 34.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	11	0	100	55.45



**Tabel 34.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25.	Ruang pemberitaan media di daerah terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	11	0	100	56.82
26.	Upaya-upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	0	90	49.18
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra)	9	0	75	33.89

**Tabel 34.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	11	10	100	77.73
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	10	30	100	76.50
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	10	0	95	59.00
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	0	95	58.00
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	10	20	100	58.00

6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	9	1	100	57.89
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	11	10	100	58.64
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	10	100	80.00
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	5	95	70.91

**Tabel 34.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	11	50	100	72.73
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	0	90	58.09
12.	Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional	11	0	80	23.64
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	10	0	85	47.00
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	10	40	100	69.40

**Tabel 34.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	55	100	81.82

**Tabel 34.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	10	20	85	64.00
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	50	95	70.00
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	0	85	55.82

**Tabel 34.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	9	20	100	72.78
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	11	10	80	47.27
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	9	0	90	58.33
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	0	90	51.00
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	0	100	64.50
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	0	95	42.73
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	0	90	59.00

**Tabel 34.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	11	25	95	63.18
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	10	90	52.73
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	0	80	39.50
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	90	59.09
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	25	85	59.09

**Tabel 34.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	9	0	80	31.67

**Tabel 34.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	9	70	100	91.67
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	9	70	100	90.00
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	9	50	100	79.89
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	10	20	100	61.00

**Tabel 34.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	0	100	58.09
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	11	10	90	58.09

**Tabel 34.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	6	50	100	78.17
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	8	50	100	70.63
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	8	50	100	75.63
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	10	80	58.09
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	10	0	90	52.50
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	0	80	41.00

**Tabel 34.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu, tunanetra	9	0	65	31.11

# **DATA KEKERASAN TERHADAP JURNALIS TAHUN 2017**



## DATA KEKERASAN TERHADAP JURNALIS TAHUN 2017<sup>1</sup>

### Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

No	Kasus	Asal Media	Pihak yang Terlibat	Kategori
1	Wartawan melaporkan anggota DPRK Aceh Timur ke Polsek Idi pada Rabu, karena menerima ancaman, teror dan kekerasan fisik. Kekerasan tersebut dilakukan karena pemberitaan yang berjudul "Asmara Gelap Pak Dewan Berbuntut Panjang" (14 Juni 2017) (sumber: <a href="https://www.pikiranmerdeka.co/news/asmara-gelap-terendus-wartawan-dibekap/">https://www.pikiranmerdeka.co/news/asmara-gelap-terendus-wartawan-dibekap/</a> )	Tabloid Pikiran Rakyat	Oknum Anggota DPRK Aceh Timur	Ancaman Verbal dan kekerasan fisik
2	Kontraktor ancam jurnalis LKBN Antara Perwakilan Aceh di Kabupaten Aceh Selatan dan jurnalis Serambi Indonesia yang bertugas di Aceh Selatan, terkait pemberitaan gedung SMA Unggul Pasie Raja (24 Maret 2017) (sumber: <a href="http://aceh.tribunnews.com/2017/03/24/beritakan-gedung-sma-pasie-raja-rusak-kontraktor-ancam-wartawan">http://aceh.tribunnews.com/2017/03/24/beritakan-gedung-sma-pasie-raja-rusak-kontraktor-ancam-wartawan</a> )	LKBN Antara Perwakilan Aceh dan Serambinews.com	Masyarakat biasa	Ancaman Verbal
3	Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tenggara ancam bunuh wartawan (16 September 2017) Kabid di Dinas lingkungan hidup Aceh Tenggara ancam bunuh wartawan (16 September 2017) (sumber: <a href="http://www.harianandalas.com/aceh/dikecam-pejabat-ancam-bunuh-wartawan">http://www.harianandalas.com/aceh/dikecam-pejabat-ancam-bunuh-wartawan</a> )	Harian Orbit	Oknum Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tenggara	Ancaman Verbal
4	Wartawan Metro TV liputan Bireuen, Muhammad, dibentak dan diancam oleh seorang oknum TNI berinisial HSN, saat meliput korban tergulingnya truk pengangkut tenaga kerja PT. Syaukat Sejahtera di Juli, Bireuen (16 Oktober 2017) (sumber: <a href="https://www.acehtrend.co/buruh-pt-syaukat-sejahtera-alami-kecelakaan-kerja-oknum-tni-halang-wartawan-meliput/">https://www.acehtrend.co/buruh-pt-syaukat-sejahtera-alami-kecelakaan-kerja-oknum-tni-halang-wartawan-meliput/</a> )	Metro TV	Oknum Aparat TNI	Ancaman Verbal
5	Seorang pria [OTK] yang mengaku Din Minimi alias Nurdin Bin Ismail, mengancam akan menembak dan menghabisi keluarga Ari Marzuki, wartawan lintasatjeh.com yang disampaikan melalui perangkat seluler (4 Mei 2017) (sumber: <a href="http://teropongaceh.com/catut-nama-din-minimi-dan-irwandi-yusuf-otk-ancam-tembak-wartawan/">http://teropongaceh.com/catut-nama-din-minimi-dan-irwandi-yusuf-otk-ancam-tembak-wartawan/</a> )	Teropong Aceh	Oknum Tidak Diketahui	Ancaman Verbal

<sup>1</sup> Diolah dari laporan-laporan IKP 2018 provinsi-provinsi



6	Menghalangi peliputan pada pembukaan Pionir 2017 (26 April 2017) (Sumber: <a href="https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1462.html?y=2017&amp;m=1&amp;ye=2018&amp;me=5&amp;jenis=Pengusiran%20%20Pelarangan%20Liputan">https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1462.html?y=2017&amp;m=1&amp;ye=2018&amp;me=5&amp;jenis=Pengusiran%20%20Pelarangan%20Liputan</a> )	LKBN Antara Perwakilan Aceh	Ketua Panitia Pionir / Dosen	Pengusiran/ pelarangan liputan
7	Wartawan ditinju terkait Pemberitaan Tindakan Asusila Geuchik Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. (6 Februari 2017) (sumber: <a href="https://advokasi.aji.or.id/en/read/data-kekerasan/1443.html">https://advokasi.aji.or.id/en/read/data-kekerasan/1443.html</a> )	Mingguan Jurnal Indonesia	Oknum tak Dikenal	Kekerasan Fisik
8	Seorang calon penumpang pesawat Wings Air di Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya, Kamis (26/10/2017) sore sekitar pukul 16.00 WIB melarang wartawan merekam aksinya yang sedang marah-marah di depan counter pelayanan penumpang (Costumer Service). (26 Oktober 2017) (sumber: <a href="http://aceh.tribunnews.com/2017/10/26/rekam-aksinya-sedang-marah-di-bandara-penumpang-ini-larang-wartawan-meliput">http://aceh.tribunnews.com/2017/10/26/rekam-aksinya-sedang-marah-di-bandara-penumpang-ini-larang-wartawan-meliput</a> )	Harian Serambi Indonesia	Masyarakat biasa	Kekerasan Verbal / menghalang-halangi kerja pers
9	Panitia menghambat peliputan dalam pelantikan walikota Langsa (28 Agustus 2017), (sumber: <a href="http://www.lintasnasional.com/2017/08/28/ketua-iwo-aceh-minta-pemko-langsa-hentikan-diskriminasi-wartawan/">http://www.lintasnasional.com/2017/08/28/ketua-iwo-aceh-minta-pemko-langsa-hentikan-diskriminasi-wartawan/</a> )	Tidak disebutkan	Oknum Panitia Pelantikan Walikota Langsa	Diskriminatif / menghalang-halangi kerja pers
10	BPJS Kabupaten Aceh Selatan dinilai diskriminatif terhadap wartawan, yang memilih membagi informasi hanya kepada wartawan dari media tertentu saja (16 Mei 2017), (Sumber: <a href="https://aceh.antaranews.com/berita/35620/bpjs-dinilai-bersikap-diskriminatif-terhadap-wartawan">https://aceh.antaranews.com/berita/35620/bpjs-dinilai-bersikap-diskriminatif-terhadap-wartawan</a> )	Tidak disebutkan	Oknum Pejabat BPJS	Diskriminatif / menghalang-halangi kerja pers
11	Mantan Ketua DPD PAN Umran menghalang-halangi wartawan Harian Waspada, Muhammad Hanafiah saat meliput acara tepung tawar (peusujuk) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang terpilih Mursil-T.Insyafuddin di Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau beberapa waktu lalu. (4 Oktober 2017), ( <a href="http://www.ajnn.net/news/diduga-halangi-tugas-wartawan-mantan-ketua-pan-aceh-tamiang-jadi-tersangka/index.html">http://www.ajnn.net/news/diduga-halangi-tugas-wartawan-mantan-ketua-pan-aceh-tamiang-jadi-tersangka/index.html</a> )	Harian Waspada	Mantan Ketua DPD PAN	Menghalang-halangi kerja pers

12	Tindak kekerasan terhadap seorang wartawan media daring Atjeh daily yang juga anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terjadi di Aceh Timur. (9 Desember 2017), ( <a href="https://nusantara.rmol.co/read/2017/12/10/317722/Tanpa-Sebab,-Wartawan-Diserang-Seorang-Warga-Di-Aceh-Timur-">https://nusantara.rmol.co/read/2017/12/10/317722/Tanpa-Sebab,-Wartawan-Diserang-Seorang-Warga-Di-Aceh-Timur-</a> )	Aceh daily	Masyarakat Biasa	Pengrusakan Alat
13	Aksi perampasan (jambret) Daspriani Y Zamzami, wartawan Indosiar yang bertugas di Banda Aceh. Hilang Kamera dan ID card. (21 November 2017), ( <a href="http://aceh.tribunnews.com/2017/11/21/wartawan-indosiar-dijambret-di-banda-aceh-tas-berisi-kamera-dan-id-card-hilang">http://aceh.tribunnews.com/2017/11/21/wartawan-indosiar-dijambret-di-banda-aceh-tas-berisi-kamera-dan-id-card-hilang</a> )	Indosiar	Orang Tak dikenal	Perampasan Alat
14	Wartawan dihajar preman perkebunan ketika sedang meliput sengketa lahan di Nagan Raya. (25 Juni 2017), (sumber: <a href="http://aceh.tribunnews.com/2017/07/25/wartawan-di-nagan-rama-dihajar-preman-perkebunan-saat-meliput-sengketa-lahan">http://aceh.tribunnews.com/2017/07/25/wartawan-di-nagan-rama-dihajar-preman-perkebunan-saat-meliput-sengketa-lahan</a> )	Tabloid Zona Barometer	Preman	Kekerasan Fisik

### Provinsi Sumatera Utara

Masih terjadi beberapa tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan/jurnalis di Sumatera Utara sepanjang 2017. AJI Medan, dalam laporan tahunannya, menyatakan terdapat 15 kasus kekerasan.

Sementara tindak kekerasan yang berhasil diidentifikasi oleh tim peneliti Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Utara mencatat 7 kasus kekerasan terhadap wartawan/jurnalis terjadi sepanjang 2017. Kekerasan yang dialami oleh wartawan/jurnalis antara lain dalam bentuk fisik, verbal, intimidasi dan penghalangan liputan. Pelaku tindak kekerasan tersebut berasal dari berbagai latar belakang, seperti oknum aparat kepolisian, satuan polisi pamong praja, preman, organisasi kepemudaan, maupun pengusaha. Lokasinya tersebar dari Medan, Binjai, Tanjung Balai hingga Toba Samosir.

### Provinsi Sumatera Barat

Walaupun tidak banyak kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan pada tahun 2017, namun ada beberapa kasus kekerasan yang terjadi, antara lain:

No	Kasus	Asal Media	Pihak yang Terlibat
1	Kekerasan berupa pengancaman dan penghalangan peliputan Juliet Pub dan Karaoke di Padang pada Jumat (24/3/2017) pukul 03.00 wib dini hari	Randi Pangeran (Trans 7), Heru Pratama (redaksisumbar.com), Andri Syaputra (RTV), Afrizon (ANTV), dan Halbert Chaniago (klikpositif.com)	Pihak Sekuriti Juliet Pub dan Karaoke

2	Pelecehan terhadap wartawan atas hilangnya anggaran perencanaan studi koperatif khusus wartawan di Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan wawasan bagi para wartawan di Luhak Nan Tuo, yang telah diajukan dari Dinas Kominfo yang tidak masuk dalam KUA-PPAS ( Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada Anggaran Perubahan 2017, 28 September 2017.	Wartawan di Tanah Datar	TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tanah Datar
3	Pengusiran terhadap 2 orang wartawati yang meliput penyebaran blanko e-KTP di Kantor Disduk Capil Kota Solok pada hari Selasa, 24 Oktober 2017.	Tri Asmaini dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Sumbar dan Oktria Tirta dari Harian Padang Ekspres	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Solok

### Provinsi Riau

Sepanjang 2017, ada beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan/jurnalis, antara lain:

- Kasus penganiayaan terhadap jurnalis, Uparlin (media portal: [riaueditor.com](http://riaueditor.com)) yang dilakukan oleh oknum ajudan Kepala Badan Pendapatan Kota Pekanbaru. Kejadiannya di area parkir Kantor Badan Pendapatan Kota Pekanbaru, jalan Teratai Kota Pekanbaru sekitar pukul 12.30 WIB, Selasa (18/04/17). Penganiayaan disebabkan pengambilan foto mobil berplat B yang diduga milik Kepala Badan Pendapatan Kota, Azharisman Rozi oleh jurnalis, Uparlin. Jurnalis, Uparlin tertarik melakukan pengambilan foto, karena sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah semestinya memberi contoh dengan menggunakan kendaraan berplat lokal (BM). Penganiayaan berupa intimidasi, perkataan yang tidak etis dan pemukulan oleh lima orang diduga ajudan Kepala Badan Pendapatan Kota Pekanbaru. Permintaannya untuk menghapus foto-foto tersebut tidak dilakukan oleh jurnalis, Uparlin. Kasus penganiayaan ini dalam penanganan Polsek Sukajadi, Pekanbaru. Sumber: <http://www.riaueditor.com/view/Peristiwa/43959/Terkait-Penganiayaan-Wartawan-Kapolsek-Sukajadi-Sebut-Sedang-Diproses.html#.WTEcEDekLMw> dan <http://riauaktual.com/news/detail/24166/polsek-sukajadi-tetapkan-pns-pemko-pekanbaru-tersangka-kasus-penganiaya-wartawan.html>
- Kasus perkataan tidak etis berupa caci maki yang dialami jurnalis, Defrizal (Media Portal Online: [Berkasriau.com](http://Berkasriau.com)). Perkataan tidak etis berupa caci maki dilakukan oleh Hendra Yani (anggota DPRD Kabupaten Kampar) melalui telpon selulernya pada 10 Agustus 2017. Kejadian ini sebagai reaksi atas pemberitaan mengenai adanya dugaan pemungutan liar (pungli) pada sejumlah proyek yang dilakukan anggota legislatif tersebut. Sumber: <http://radarpekanbaru.com/news/detail/7481/diberitakan-pungli-proyek-oknum-anggota-dprd-kampar-maki-wartawan-dengan-sebutan-anjing.html>
- Tindakan ancaman dengan kata-kata dan mengarah pada kekerasan fisik dialami seorang wartawan media massa di Kabupaten Indragiri Hulu pada 9 Agustus 2017. Tindakan ini dilakukan oleh seorang pengacara atas pemberitaan dugaan penipuan yang dilakukannya. Sumber: <http://www.riaueditor.com/view/Peristiwa/46193/Terungkap-Boroknya--Oknum-Pengacara-Nyaris-Tinju-Wartawan.html>

### Provinsi Kepulauan Riau

Ada satu kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2017 di provinsi kepulauan Riau. Peristiwa tersebut muncul ketika terjadi kecelakaan pada saat latihan militer di Tanjungdatuk-Natuna pada 17 Mei 2017. Sejumlah personal TNI merampas kamera dan ponsel jurnalis Kepri, disertai ancaman verbal agar insiden Tanjungdatuk tidak dipublikasikan

## **Provinsi Jambi**

## **Provinsi Sumatera Selatan**

## **Provinsi Bengkulu**

## **Provinsi Bangka Belitung**

Wartawan Harian Pos Belitung, Disa Aryandi, dikeroyok sejumlah oknum LSM Intel dan Perwabel di kantor Pos Belitung pada 26 September 2017. Pengeroyokan tersebut disinyalir karena berita yang dibuat Disa mengenai aktivitas penambangan timah oleh oknum LSM.

## **Provinsi Lampung**

AJI Bandar Lampung mencatat terjadi lima kasus kekerasan pada tahun 2017 yang dilakukan oleh oknum kepolisian, oknum anggota DPRD, dan warga. Tiga kasus kekerasan yang melibatkan oknum polisi adalah kasus salah tangkap terhadap wartawan Trans Lampung saat meliput kasus penggerebekan kampung narkoba di Pesawaran.

## **Provinsi Banten**

Seorang wartawan media lokal Banten Pos bernama Panji Bahari (28) mengalami kekerasan oleh oknum Polisi dari Polres Serang Kota pada 27 Oktober 2017. Ia mengalami kekerasan dan korban salah tangkap saat meliput aksi mahasiswa di depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.

## **Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

Pada tahun 2017, AJI mencatat terjadi 60 kasus kekerasan terhadap media berupa kekerasan fisik, gangguan dalam liputan seperti penghalangan, perampasan gawai maupun hasil liputan. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan fisik (30 kasus) dengan pelaku terbanyak adalah warga (17 kasus).

Sementara catatan LBH Pers, kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2017 berjumlah 63 kasus. Bentuknya berupa intimidasi, pelarangan liputan, perusakan dan perampasan alat, kekerasan verbal, penganiayaan dan pelaporan ke polisi. Namun menurut LBH Pers, pelaku kekerasan yang paling banyak adalah oknum aparat penegak hukum (dalam hal ini kepolisian).

Dalam analisis AJI, banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak terlepas dari eskalasi Pilkada DKI Jakarta. Peningkatan iklim politik dan kondisi kurang toleran dianggap menjadi faktor utama pemicu kekerasan yang banyak terjadi di ibukota.

Beberapa kekerasan terhadap jurnalis di DKI, antara lain:

1. Kasus jurnalis dan juru kamera Metro TV. Reporter Desi Fitriani dan juru kamera Ucha Fernande menjadi korban kekerasan saat melakukan peliputan aksi 112 yang bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta pada 11 Februari 2017. Kekerasan yang dialami berupa kekerasan verbal seperti diteriaki dan kekerasan fisik seperti diludahi, dipukul dengan kayu, dan ditendang
2. Korban lain dalam peliputan Aksi 212 11 Februari 2017 adalah juru kamera Global TV. Ia dituduh tidak sopan saat menyebut nama pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Sihab, tanpa menyertakan sebutan 'Habib'. Massa memaksa dia untuk menambahkan kata 'Habib' saat menyebut Rizieq Shihab.
3. Kasus lainnya, pada Jumat malam, 10 Februari 2017, mobil Kompas TV diusir oleh massa '112' dari lingkungan Masjid Istiqlal.
4. Jurnalis NET TV, Harizt Ardiansyah, melapor ke polisi setelah dianiaya dan diludahi saat meliput banjir di Kemang.

5. Jurnalis Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Ricky Prayoga, menjadi korban intimidasi sejumlah oknum Brimob. Peristiwa itu terjadi saat Prayoga tengah melakukan tugas jurnalistik. Yoga dicekik dengan menggunakan lengan.
6. Jurnalis Rakyat Merdeka Online (RMOL) bernama Bunaiya Fauzi Arubone menjadi korban kekerasan saat meliput. Ia melapor ke polisi pasca insiden dugaan pelecehan profesi (dicekik) oleh staf protokoler Kementerian PUPR.
7. Kasus lainnya menimpa jurnalis asing. Terjadi penahanan dan interogasi terhadap dua jurnalis asing asal Swedia di Jakarta pasca World Press Freedom Day pada 3 Mei 2017. Kedua jurnalis tersebut didesak oleh petugas imigrasi untuk menunjukkan kartu pers yang kemudian dipotret oleh petugas tersebut. Selain mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari oknum kantor imigrasi, mereka juga mendapatkan sejumlah kekerasan verbal. Kekerasan yang terjadi berupa paksaan untuk menghapus data peliputan dan tidak melakukan publikasi dari peliputan demonstrasi yang terjadi.<sup>19</sup>

### Provinsi Jabar

Beberapa kasus kekerasan di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017, antara lain:

- Adi Marsiela, jurnalis Suara Pembaruan, memprotes perlakuan kasar polisi terhadap dirinya yang meliput sidang Buni Yani di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung pada 14 November 2017
- Petugas keamanan di Stasiun Maseng melakukan tindakan pengambilan secara paksa ponsel milik wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy. NF tengah melakukan peliputan soal ngabuburit warga di sekitar Stasiun Maseng Jalan Caringin–Maseng, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (5/6/2017).

### Provinsi Jawa Tengah

Kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di provinsi ini adalah kasus pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP terhadap beberapa jurnalis yang sedang meliput unjuk rasa untuk menolak pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Slamet di depan Pendopo Kantor Bupati Banyumas pada tanggal 9 Oktober 2017. Ada empat nama jurnalis yang tercatat sebagai korban kekerasan ini, yaitu: Agus Wahyudi (jurnalis Suara Merdeka), Aulia El Hakim (jurnalis Satelitpost), Maulidin Wahyu (jurnalis Radar Banyumas), dan Darbe Tyas (jurnalis) Metro TV.

### Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Ancaman terhadap organisasi profesi wartawan di Yogyakarta terjadi pada Mei 2017. Ancaman ini terjadi saat AJI Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Studi HAM (Pusham) Ull mengadakan pameran dan rangkaian diskusi memperingati hari pers nasional di Pusham Ull. Saat pameran berlangsung, segerombolan oknum mengatasnamakan Pemuda Pancasila masuk dan menerobos dalam garasi Pusham Ull dan meminta pameran dibubarkan sembari mencari orang yang bernama Wiji Thukul.

Pada 27 September 2017, dua orang jurnalis TVRI Jogja Agung Hanggara dan Giri mengalami perampasan kamera dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan Jogja City Mall (JCM). Hal ini terjadi ketika keduanya melakukan peliputan peristiwa kebakaran yang terjadi di JCM dan kemudian dihalang-halangi oleh petugas keamanan. Larangan tersebut berujung pada perampasan kamera televisi serta perlakuan kasar hingga diseret keluar secara paksa.

### Provinsi Jawa Timur

Salah satu tindakan kekerasan yang dialami oleh wartawan di Provinsi Jawa Timur adalah ketika Falahi Mubarak, fotografer Radar Malang dilarang meliput bencana tanah longsor yang merobohkan tembok SMK Jayanegara oleh

humas sekolah pada 28 Februari 2017. Ketika merekam ketegangan dengan pihak sekolah, HP Falahi diambil paksa untuk dihapus videonya. Lalu, ia diusir keluar sekolah.

## Provinsi Bali

Kekerasan fisik terhadap pers tidak terjadi di Bali sepanjang tahun 2017. Namun, intimidasi dalam bentuk lain kerap terjadi ketika pekerja sedang bertugas, antara lain:

1. Kasus Penangkapan WNA China, Jimbaran

Pada kasus ini, terjadi kesalahpahaman antara aparat dengan wartawan yang meliput penangkapan WNA China di Jimbaran. Wartawan yang meliput pada saat itu berkumpul karena adanya informasi langsung dari humas instansi terkait mengenai kejadian tersebut. Namun, ketika penangkapan terjadi, beberapa anggota aparat mengancam dan mengintimidasi wartawan untuk menghapus foto-foto penangkapan.

2. Ancaman pada Aksi Damai AJI Bali

Adanya beberapa kasus pemukulan oleh oknum-oknum tertentu terhadap pekerja pers pada tahun-tahun sebelumnya mendorong AJI melakukan aksi damai. Namun, sebelum aksi tersebut dilakukan, AJI mendapat ancaman untuk membatalkan aksi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Ancaman terhadap pekerja pers oleh Petinggi Daerah

Kasus ini terjadi saat pidato yang dilakukan oleh salah satu petinggi daerah di Kabupaten Buleleng. Pada saat pidato, petinggi tersebut langsung menunjuk salah satu insan pers yang beritanya seringkali membuat yang bersangkutan tidak nyaman. Selain itu, terdapat intimidasi dengan mengancam akan memindahkan insan pers tersebut ke daerah lain jika masih memberitakan hal-hal terkait petinggi daerah tersebut.

4. Kasus Korupsi SKPD Kabupaten Gianyar

Artikel tentang korupsi yang dilakukan oleh SKPD Gianyar di sebuah media online memicu adanya konflik antara pemerintah dengan media tersebut. Bupati menuding media tersebut memberitakan kasus tersebut hanya mengutip pernyataan namun tidak berimbang. Karena dianggap merugikan pemerintah, kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian.

5. Intimidasi oleh TNI pada Kasus Pelecehan

Intimidasi ini menimpa salah satu media cetak yang cukup besar di Bali. Kasus diawali oleh pemberitaan media cetak tersebut tentang pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang dilakukan oleh oknum TNI. Namun, pihak TNI menganggap bahwa pemberitaan tidak berimbang, sehingga salah satu wartawan dari media tersebut dipanggil paksa oleh salah seorang petinggi TNI di Bali ke markas komando mereka. Media cetak tersebut diminta untuk membuat klarifikasi pada edisi berikutnya tentang berita tersebut, yang secara garis besar menyatakan bahwa yang terjadi adalah hubungan suka sama suka. Kasus ini berkembang karena setelah pemanggilan paksa tersebut, pemimpin tertinggi TNI di daerah Bali mendatangi kantor media cetak tersebut, sehingga independensi media menjadi berkurang.

6. Pemberitaan Erupsi Gunung Agung

Pada akhir tahun 2017, bencana erupsi Gunung Agung menimpa Bali. Erupsi ini berdampak pada sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Bali. Berbagai pemberitaan tentang bencana ini dilakukan oleh media lokal, nasional, maupun asing. Media lokal mendapatkan intimidasi oleh salah satu pelaku pariwisata akibat bahasa pemberitaan yang dianggap membuat kepercayaan asing terhadap pariwisata Bali menjadi menurun. Pelaku pariwisata juga membandingkan pemberitaan media lokal dengan media asing tentang erupsi Gunung Agung. Lebih jauh lagi, Gubernur Bali "mempersuasi" media untuk menurunkan tensi pemberitaan dan hanya memuat foto-foto yang menggambarkan Bali dalam kondisi stabil.

### **Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Pada tanggal 24 Mei 2017, dua wartawan lokal yang sedang meliput peristiwa bentrok antara massa LMND dengan aparat kepolisian, juga mengalami tindak kekerasan. Kamera mereka dirampas dan seluruh file dihapus. Bahkan salah seorang wartawan Minggu Suara Rakyat, Ibrahim, sempat diseret ke mobil Dalmas, padahal sudah memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis. Hermansyah yang merupakan wartawan Harian Bima Ekspres yang melihat rekannya mengalami tindakan tersebut kemudian berusaha merekamnya, namun dia juga mendapatkan perlakuan yang sama.

### **Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selama tahun 2017, ada beberapa kasus kekerasan wartawan yang terjadi di NTT. Kekerasan terhadap para jurnalis yang sedang bertugas: pelapor Bernadus Saduk dan terlapor Bupati Kab. Rote Ndao,. Bernadus Saduk diintimidasi oleh Bupati Rote Ndao saat Perayaan hari ulang tahun Kab. Rote Ndao tanggal 2 Juli 2017. Dalam kasus ini Bernadus Saduk diintimidasi dengan cara diteriaki oleh Bupati Rote Ndao saat perayaan berlangsung sehingga menyebabkan Camat Rote Barat Laut dan Polisi Pamong Praja menganiaya Bernadus Saduk.

Kasus berikutnya adalah kasus kriminalisasi terhadap jurnalis Boni Lerek dari media online Fajartimor.com oleh Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara terkait pemberitaan tentang Korupsi Dana Alokasi Khusus pada bulan Agustus 2017.

### **Provinsi Kalimantan Barat**

### **Provinsi Kalimantan Selatan**

### **Provinsi Kalimantan Timur**

Ada satu kasus kekerasan yang terjadi di Kalimantan Timur, yang dialami oleh Mukmin Aziz, wartawan MNC Group. Kekerasan yang dialami wartawan tersebut berawal pada saat yang bersangkutan dihubungi seorang warga yang mengaku anaknya menjadi korban pencabulan pada tanggal 5 Januari 2017. Mukmin diminta datang ke Polres untuk meliput. Terkait dengan pelaporan kasus pencabulan di bawah umur yang dilaporkan oleh warga yang menghubunginya. Pada saat Mukmin melakukan pengambilan gambar suasana kelompok anak dan keluarga korban pencabulan di Area Sentra SPK Polres Balikpapan, seorang oknum polisi mendatangi dan menanyakan maksud Mukmin melakukan perekaman gambar di halaman kantor Polres Balikpapan. Petugas setempat menanyakan kepada Mukmin Aziz apakah sudah meminta izin kepada biro Humas Polres Balikpapan setelah sempat terjadi perdebatan yang intinya polisi melarang kegiatan peliputan suasana keluarga korban pencabulan di SPK Polres Balikpapan. Oknum tersebut tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan dengan mendorong Mukmin Aziz hingga tersandar di mobil yang parkir di depan area SPK dan mencekiknya menggunakan lengan kanan. Pencekikan itu menyebabkan kamera Mukmin mengalami kerusakan cukup serius.

### **Provinsi Kalimantan Tengah**

### **Provinsi Kalimantan Utara**

### **Provinsi Sulawesi Selatan**

Ada beberapa kasus kekerasan yang dialami wartawan di Sulawesi Selatan, antara lain:

- Dua wartawan, Hamdan (wartawan Tribun Timur) dan Hamka Andi Tadda (wartawan Rakyatku.com) meliput bentrok antar pelajar di Jalan Imam Bonjol pada tanggal 14 Maret 2017 di kota Palopo. Namun dua polisi

dari Polres Palopo yang sedang dalam tugas pengamaman, mendatangi mereka. Polisi tersebut mengejar para wartawan dan meminta rekaman gambar dari telepon genggam dihapus. Mereka berdalih, wartawan mesti melapor ke polisi sebelum mengambil gambar.

- Teti Novianti (jurnalis Celebes TV) tengah bertugas meliput pelimpahan berkas Asisten I Pemerintah Kota Makassar, M Sabri, yang berstatus tersangka kasus korupsi lahan negara di Kejaksaan Negeri Makassar pada 24 Juli 2017. Saat Teti tengah mengambil gambar rekaman video dengan kamera handphone, Sabri keberatan dan datang memukul di bagian lengan. HP Teti terjatuh.
- Leo, yang merupakan jurnalis iNews TV Makassar, sedang mengambil gambar suasana kantor Kejati Sulselbar, untuk bahan pelengkap liputan kasus korupsi pada 14 Februari 2017. Tiba-tiba, di lobby kantor, dia dihampiri seorang pria yang mengaku bernama Ilho, seorang penasehat hukum. Dia tidak terima dirinya direkam oleh wartawan. Pria ini membentak Leo dan berusaha merebut kameranya. Tak hanya itu, Leo mengaku ditarik kerah bajunya, dan diminta menghapus gambar rekaman.

### Provinsi Sulawesi Tenggara

Kasus kekerasan yang terjadi di provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang 2017, antara lain:

- Insiden kekerasan wartawan menimpa Ahmad Evendi pada 27 Maret 2017. Peristiwa itu terjadi di depan ruang kantor Tata Usaha RSUD Muna. Saat itu, Ahmad tengah menjalankan aktivitas jurnalistik untuk meliput dugaan pungli dalam pengurusan berkas pengesahan Surat Keputusan honorer. Ahmad dipukuli tiga kali oleh sejumlah oknum pegawai dan berusaha merampas telepon genggam yang digunakannya memotret usai mengambil gambar aktivitas di ruang pelayanan tersebut.
- Wartawan media online tegas.co bernama Ilham mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari oknum Pegawai Grapari Telkomsel Kendari bernama Rian pada 29 November 2017. Rian mematikan secara sepihak rekaman milik wartawan saat sedang melakukan peliputan aduan pelanggan Telkomsel di Kantor Grapari Kendari.

### Provinsi Sulawesi Barat

Ada beberapa peristiwa kekerasan yang dialami oleh jurnalis pada tahun 2017, antara lain:

1. Pada tanggal 29 Januari 2017 pada acara debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Hotel Maleo, ada pelarangan jurnalis masuk ruangan acara debat. Kasus ini dialami oleh Jasman dari Radar Sulbar dan Syarif dari Koran Rakyat Sulbar. Kasus ini bermula ketika Jasman (Koran Radar Sulbar) dan Syarif (Koran Rakyat Sulbar) datang beberapa saat setelah acara dimulai. Pihak pengamanan dari pihak kepolisian melarang keduanya masuk sedangkan keduanya telah menunjukkan undangan resmi yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat dan telah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh pihak keamanan. (<http://mandarnews.com/2017/01/30/jurnalis-dilarang-masuk-arena-debat-pilgub-sulbar/>).
2. Kejadian lainnya adalah pengeroyokan Jurnalis TV Manakarra di pada saat meliput proyek rumah sakit type B Sulawesi Barat di Mamuju pada Kamis 2 Februari 2018 atas nama Busman. Pengeroyokan terjadi oleh para pekerja proyek, jurnalis yang melakukan tugas peliputan dilarang karena dianggap tidak mempunyai izin dari pihak pengembang untuk meliput di lokasi proyek. Kasus pengeroyokan dilaporkan ke pihak yang berwajib, belum mendapatkan proses hukum. (Lihat: <http://mandarnews.com/2017/02/02/jurnalis-manakarra-tv-mamuju-dikeroyok-saat-liputan/>)
3. Aksi kekerasan lainnya adalah pelemparan batu yang menimpa Risal Tangdiraba salah seorang wartawan *freelance* yang juga anggota Aliansi Jurnalis Independen Kota Mandar saat meliput demonstrasi di halaman Aula PPK Kota Mamasa pada hari selasa tanggal 2 Mei 2017. <https://www.sulbar.com/news-810-kekerasan-jurnalis-terus-menuai-kecaman.html> kekerasan fisik dan verbal terhadap Risal dilakukan oleh pegawai honorer dan PNS Pemerintah Kabupaten Mamasa. Kasus ini juga telah dilaporkan ke kepolisian.



## Provinsi Sulawesi Utara

## Provinsi Gorontalo

## Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tanggal	Kronologis	Pelaku	Penyelesaian
1	3 Januari	Wali Kota Palu, Hidayat enggan memberikan keterangan kepada wartawan Radar Sulteng, bernama Safrudin. Padahal sebelumnya Wali Kota tersebut sempat memberikan keterangan soal rencana penataan kawasan Lokalisasi Tondo Kiri, namun di tengah wawancara mengetahui bahwa yang mewawancarainya wartawan Radar Sulteng, Hidayat malah meminta wartawan untuk tidak lagi meneruskan pertanyaan dengan mengatakan "Radar tidak usah bicara" sembari meninggalkan wartawan.	Walikota Palu, Hidayat	-
2	17 Januari	Wartawan Radar Sulteng, Ujang Suganda mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Kepala Dinas Perumahan dan Penataan Ruang Donggala, Ir Hj Happy Sri Handayani Noor. Kepala dinas tersebut merusak handphone wartawan yang digunakan untuk merekam, dengan cara melempar <i>handphone</i> tersebut. Wartawan saat itu hendak mengkonfirmasi keberadaan SK ganda saat dia masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Donggala.	Happy Sri Handayani Noor	Sudah dilaporkan ke Polda Sulteng, hingga saat ini masih dalam penyelidikan
3	23 Mei	Pemimpin Redaksi Kaili Post, Andono Wibisono dikeroyok oleh bebeapa orang di sebuah Warung Kopi di Kota Palu. Pengeroyokan diduga akibat dari pemberitaan terhadap Bupati Sigi.	Andi Wulur dkk	Kasus sudah dilaporkan ke Polres Palu
4	26 Mei	Wartawan Harian Nuansa Pos Biro Kabupaten Touna, Saiful Hulungo, mendapat tindakan Kurang menyenangkan di mana yang bersangkutan hampir dilempar kursi oleh pelaku, dan diajak berkelahi oleh Plt Kepala Dinas Pariwisata Touna, Zaenal, yang tidak senang dengan pertanyaan wartawan tersebut	Zaenal	Pelaku sudah dilaporkan ke Polres Touna

## Provinsi Maluku

## Provinsi Maluku Utara

## Provinsi Papua

No	Kasus	Asal Media/ Media	Pihak yang terlibat
1	Pada hari Kamis 29 Juni 2017, Sekitar Pukul 17.00 seorang wartawan tabloid Jubi bernama Titus Ruban, Robertino Hanebora dan Gunawan Ingeruhi (dua Orang Aktivistis kemanusiaan) Kepala Sub suku Wate kampung Nifasi, Aser Monei serta beberapa orang telah mendatangi bebrapa basecamp milik PT. Kristali Eeka Lestari di KM 39 areal tambang Sungai Musairo. Namun ditengah saat kepala Sub Suku Tengah berdiskusi dengan dua orang mandor yang berada di base camp. PT. KEL tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 70 orang denganmembawa peralatan kayu sambil berteriak mana Wartawan yang suka beritakan berita tentang Kristalin.	Koran Jubi (Nabire)	Kelompok Masyarakat
2	1 Mei 2017 Yance Wenda, Jurnalis Koran Jubi, sebuah media lokal, ditangkap saat meliput demonstrasi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang memperjuangkan referendum untuk rakyat Papua, yang berunjuk rasa memperingati masuknya Papua ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Ketika itu Yance sudah berupaya menjelaskan dirinya sebagai jurnalis yang meliput aksi tersebut kepada polisi, namun tidak digubris oleh aparat, pada saat yance ingin menunjukkan surat tugas peliputan kepada aparat namun Yance telah mendapatkan pukulan tangan, tongkat dan senjata laras panjang lebih dulu dibagian wajah, punggung, tangan dan kaki dan diamankan dikantor Polres Jayapura	Koran jubi (Kota Jayapura)	Oknum Aparat
3	11 November 2017, kronologi berawal dari saat status diunggah di akun media Sosial Facebook karena kecewa terhadap polisi yang bertindak sesuka hati ketika membubarkan perselisihan antar warga, aparat teringgung akibat postingan Facebook Saldi Hermanto saat Saldi berkumpul di depan satlantas langsung di jemput paksa oleh oknum polisi ke pos terpadu setidaknya enam sampai delapan polisi menganiaya saldi hermanto selama 15 menit. Setelah dianiaya saldi dibawa kemapolres mimika dan kembali dianiaya oleh oknum brimom dan diancam akan dilaporkan karena unggahan status facebooknya, kemudian saldi hermanto melaporkan oknum tersebut kepolres setempat untuk ditindak lanjuti. Kepolisian Polres Mimika menegaskan jika oknum Anggota Polres Mimika berinisial DS yang melakukan intimidasi, dan pengrusakan warung tempat awak media berkumpul di jalan Budi Oetomo Mimika bukan pelaku penganiaya wartawan Okezone.com Saldi Hermanto. Wakapolres Mimika, Kompol Arnolis Korowa mengatakan kasus tersebut tidak terkait.	Okezone.com (Timika)	Oknum Keamanan

4	<p>Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta, Polda Papua menindak tegas oknum polisi di Mimika yang mengancam dan mengintimidasi wartawan.</p> <p>Aksi pelaku yang berinisial DS itu diketahui mengamuk di tempat nongkrong wartawan di Jalan Budi Oetomo depan Kantor Satlantas Polres Mimika, Papua, dini hari tadi. Ia membawa senjata dan chainsaw kemudian memaki-maki para jurnalis yang lagi nongkrong. Fakhrizal Fakhri, Jurnalis • Rabu 06 Desember 2017 20:01 WIB</p>	Timika	Oknum Aparat
5	<p>05 Mei 2017 Tindakan intimidasi dan perampasan kamera serta penghapusan hasil liputan terhadap orang wartawan Abeth You, Wartawan koran Jubi di halaman Guest House Nabire. Tempat digelarnya debat kandidat Pilkada Deyai tahap kedua.</p> <p>Pada saat Abeth You menunjukkan kartu pers agar dibuka pintu namundi tolak, pPolisi mengatakan harus ada Id kart yang disediakan oleh KPU Deiyai. Namun pada saat Abeth You menghubungi bendahara KPU atas nama Ekha Takimai, kemudian Id Card diantar ke pada Abeth You oleh atas nama Yan Pigai, yang merupakan Intelkam Polres Paniai. Abeth You bersama masyarakat berkeinginan untuk mendengar Visi-Misi kandidat yang sedang berlangsung supaya masyarakat tidak salah pilih pada saat pemilihan.</p> <p>Sekitar satu jam kemudian, Abeth You masuk kedalam dengan Id Card yang diberikan panitia KPU, tiba-tiba ada keributan dibelakang Abeth You yang terjadi pada Wartawan Atas nama Mando Mote dan tendeng Mando.</p> <p>Kemudian Abeth You mengeluarkan Handphone dengan merekam kejadian sekitar beberapa menit, sehingga beberapa polisi menarik handpone yang dimiliki Abeth You, kemudian polisi melakukan introgasi dan intimidasi terhadap Abert You, dengan cara dicekik, ditahan, kaca mata dihancurkan, dan HP di Rampas.</p> <p><a href="https://tabloidjubi.com/2017/05/05/">https://tabloidjubi.com/2017/05/05/</a></p>	Koran Jubi (Wamena)	Pengusaha

### Provinsi Papua Barat

# **DAFTAR PUSTAKA IKP 2017**



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Beetham, David., and Boyle , K., 1998, *Introducing Democracy: 80 Questions and Answers* UK: Polity Press and UNESCO Publishing
- Beetham, David., 1999, *Democracy and Human Rights*. Polity Press
- Boyle, Kevin., 'Freedom of Opinion and Freedom of Expression' in Johannes Chan and Yasen Chai (ed.), *The Hong Kong Bill of Rights: A Comparative application*" (Hong Kong, Butterworth, 1993)
- Clapham, A. (2006), *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford university Press: Oxford
- Couldry, Nick. 2010. *Why Voice Matters: Culture and Politics AfterNeoliberalism*. India: Sage Publication India
- Donnelly, J. (2003), *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press
- Gibney, Matthew J. (ed), *"Globalizing Rights"*, Oxford Amnesty Lectures, 2003
- Hardiman, F Budi *"Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace"*, (Penerbit Kanisius, 2010)
- Islam, Roumen "Melihat ke Balik Kaca: Apa yang Diberitakan Media dan Mengapa sebuah Tinjauan Menyeluruh", dalam Bujono Bambang & Basuki Dian R (eds.), *"Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi"* (diterjemahkan dari *The Right to Tell: The role of Mass Media in Economi Development*), (Pusat Data dan Analisis Tempo, 2006)
- Littlejohn, S. W. 2006. *Theories of Human Communication 6th Edition*. Belmont, CA: Wadsworth.
- McQuail, Denis. 2006. *Media Performance, Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage Publications
- Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised edition*, N.P. Engel, Publishers
- Pradjasto, Antonio. dan Aswidah Roi, *"Demokrasi dan Hak Asasi Manusia"* Modul Pelatihan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, KID-2009
- Pradjasto, Antonio. (ed) *"Indeks Kemerdekaan Pers 2016"*, Dewan Pers, 2016
- Shoemaker. Pamela J. Stephen D. Reese. 2002. *Mediating Message, Theories of Influences on Mass Media Content*. NY: Longman Publishers
- Stiglitz, Joseph "Transparansi dalam Pemerintahan"dalam Bujono Bambang & Basuki Dian R (eds.), *"Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi"* (diterjemahkan dari *The Right to Tell: The role of Mass Media in Economi Development*), ( Pusat Data dan Analisis Tempo, 2006)
- Weaver, David H and Lars Willnat. (2012). *The Global Journalist in the 21st Century*. New York: Routledge
- The Limburg Principles 1987 (UN Doc.E/CN.4/1987/17. Annex). Reproduced in 9 Human Rights Quarterly 156-229. (1987)
- The Maastricht Guidelines on "Violations of Economic, Social and Cultural Rights". Reproduced in Human Rights Quarterly 20 (3) 1998 p. 691-704

- Media Directory *Tren Pola Komsumsi Media di Indonesia Tahun 2016*, Serikat Perusahaan Pers, Cetakan Pertama, Agustus 2016
- Media Directory *Tren Pola Komsumsi Media di Indonesia Tahun 2017*, Serikat Perusahaan Pers
- Prasetyo, Yosep Adi *"Merunut Media Hoax dan Upaya Melawannya"* Jakarta 12 Januari 2017 disampaikan di Hall Dewan Pers.
- Laporan-laporan Riset Provinsi Kemerdekaan Pers 2016, Dewan Pers, 2017
- Laporan-laporan Riset Provinsi Indeks Kemerdekaan Pers 2017, Dewan Pers 2018
- Jurnal Dewan Pers, "Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Pers", Edisi Khusus, No.16, Desember 2017
- *Executive Summary Report*, Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018
- Noviani, Ratna. Teknologi Filmik dalam Berita TV dan Konstruksi *Monstrous Feminine*. Jurnal Perempuan Vol 18 No 3. Jakarta, 2013.
- Sunarto. *Televisi, Kekerasan, & Perempuan*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Walby, Sylvia. *Theorising Patriarchy*. Oxford : Basil Blackwell, 1990.PDF
- <http://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women>
- <http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01534/combating-gender-inequality-in-the-media-and-empowering-women-through-ict>

# SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Agar pers dapat melakukan peranannya, perlu ada jaminan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, untuk menegakkan pilar keempat demokrasi, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers tidak boleh hanya sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal, pertama adalah struktur (*freedom from*) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen ditengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah performance (*freedom to*) dimana kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik dan sebagainya.



**DEWANPERS**

Diterbitkan oleh: **Dewan Pers**  
Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3504874-75, 77; Faks. (021) 3452030  
Website: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)  
E-mail: [sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id); [pengaduan@dewanpers.or.id](mailto:pengaduan@dewanpers.or.id)  
Twitter: @dewanpers

